

**PERLINDUNGAN KONSUMEN GULA SEMUT  
NIRA KELAPA CAMPURAN  
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**(Studi di Desa Kemawi Somagede Banyumas Jawa Tengah)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Penulisan Skripsi**

**Oleh:**

**AFIF FAJAR MUSA**

**NIM. 2017301035**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Afif Fajar Musa  
NIM : 2017301035  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Desa Kemawi Somagede Banyumas Jawa Tengah)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Februari 2025


**Afif Fajar Musa**  
**NIM. 2017301035**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran Dalam Tinjauan Hukum Islam ( Studi Desa Kemawi Somagede Banyumas Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh **Afif Fajar Musa (NIM. 2017301035)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


  
Mabarroh Azizah, M.H.  
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

  
Imron Hamzah, M.S.I.  
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 10 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

  
  
19/6-2025  
Dr. A. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 Februari 2025

**Hal** : Pengajuan Munaqasyah Skripsi  
**Lampiran** : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


**Nama** : Afif Fajar Musa  
**NIM** : 2017301035  
**Program Studi** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul** : Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 26 Februari 2025  
Pembimbing



**Imron Hamzah, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19840131 201903 1 003

# PERLINDUNGAN KONSUMEN GULA SEMUT NIRA KELAPA CAMPURAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

(Studi di Desa Kemawi Somagede Banyumas Jawa Tengah)

## ABSTRAK

AFIF FAJAR MUSA  
NIM. 2017301035

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini membahas tentang praktek perlindungan konsumen terhadap produk gula semut nira kelapa yang telah dicampur dengan bahan lain di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas, ditinjau dari perspektif hukum Islam menggunakan metode *khiyar* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Fokus kajian terletak pada analisis ketidaksesuaian antara komposisi produk dengan informasi yang diberikan kepada konsumen, sehingga menimbulkan potensi kerugian. Dalam perspektif hukum Islam, kasus ini berkaitan dengan prinsip *khiyar* (hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi) yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi ketidakjujuran atau cacat dalam produk. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang ditawarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi tersebut mampu melindungi hak konsumen serta bagaimana implementasi nilai-nilai *khiyar* dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu perspektif hukum Islam melalui konsep *khiyar* dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Fokus utama penelitian adalah pada ketidaksesuaian antara komposisi produk yang tertera dengan bahan yang sebenarnya terkandung dalam produk, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hukum Islam, permasalahan ini terkait dengan prinsip *khiyar*, yaitu hak konsumen untuk memilih apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi jika produk yang diterima mengandung cacat atau tidak sesuai dengan informasi yang dijanjikan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa efektif regulasi tersebut dalam melindungi hak-hak konsumen serta bagaimana penerapan prinsip *khiyar* dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini mengidentifikasi pentingnya penguatan edukasi kepada konsumen serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan perlindungan yang optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi perlindungan konsumen telah ada, implementasi yang lebih efektif, baik dalam hal edukasi maupun pengawasan, sangat diperlukan agar hak-hak konsumen dapat terlindungi dengan baik. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya penerapan nilai-nilai keadilan dalam Islam, khususnya prinsip *khiyar*, dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ketidaksesuaian informasi produk dan hak konsumen. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan perlindungan konsumen di Indonesia, baik dalam kerangka hukum nasional maupun prinsip keadilan dalam hukum Islam. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini menemukan bahwa penguatan aspek edukasi dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan konsumen, baik dalam kerangka hukum maupun prinsip keadilan dalam Islam.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Gula Semut Nira Kelapa, Hukum Islam, Khiyar, UU Perlindungan Konsumen.*

## MOTTO

*“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.” (H.R Bukhori)*



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Dibalik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua, Purwanto dan Rustinah serta almarhum dan almarhumah eyang kakung Sanmardji dan eyang putri Sarikem. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a, motivasi, semangat, nasihat yang senantiasa diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa menjaganya dalam kemudahan, keberkahan dan keberuntungan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
د	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas

غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

## 3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

#### 4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

#### 5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

## 6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

## 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

## 8. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

### 9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin.

Dengan penuh rasa syukur berkat rahmat dan karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, semangat dan nasihat serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga kesehatan, keberuntungan dan hal baik senantiasa hadir dalam diri beliau, Aamiin.

3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hal baik selalu menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua tersayang Purwanto dan Ibu Rustinah. Serta Eyang Kakung Sanmardji dan Eyang Puti Sarikem. Semoga Allah SWT senantiasa

memberikan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaan di usia senja beliau.

Aamiin

12. Keluarga tersayang, Bude Gopar, Heni Novita, Fernanda Sri Utami, Hafiz Dwi Pangestu, dan Rifki Ali Faturrohman yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa untuk penulis.

13. Siti Sa'adah yang menjadi salah satu penyemangat dan tak hentihentinya memberikan dukungan, semangat dan doa selama proses panjang penyusunan skripsi ini.

14. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2020 terkhusus HES A 2020, Teman-teman PPL Pengadilan Negeri Banjarnegara Fakultas Syariah Tahun 2024 dan Teman-teman Kelompok KKN 82 Desa Kedawung Tahun 2023. Untuk kalian terimakasih atas hadirnya dihidup penulis sehingga cerita masa kuliah sangat membahagiakan dan penuh warna.

15. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terima kasih dan do'a baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT memberikan balasan dari kebaikan semua pihak, Aamiin.

Peneliti sadar bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 26 Februari 2025



Afif Fajar Musa  
NIM.2017301035



## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Produksi.....	15
1. Pengertian Produksi.....	15
2. Tujuan Produksi Dalam Islam.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	18

1. Pengertian Jual Beli .....	18
2. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
3. Manfaat dan Tujuan Jual Beli dalam Islam .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam	23
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.....	23
2. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Islam.....	24
3. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dalam Islam.....	28
D. Tinjauan Umum <i>Khayar</i> dalam Hukum Islam.....	34
1. Pengertian <i>Khayar</i> .....	34
2. Macam-macam <i>Khayar</i> .....	35
3. Syarat-syarat <i>Khayar</i> .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	45
<b>BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GULA SEMUT NIRA KELAPA CAMPURAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DESA KEMAWI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS.....</b>	<b>47</b>
A. Profil Desa Kemawi .....	47

B. Praktik Produksi dan Jual Beli Gula Semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Hukum Islam .....	50
C. Tinjauan Hukum Islam terkait Praktik Produksi, Jual Beli, dan Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa campuran .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejarah perlindungan konsumen dalam Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW meskipun dia belum menjadi nabi. Bermula ketika Muhammad (SAW) membawa barang-barang Khadijah binti Huwaylid untuk menerima kompensasi atau pembayaran. Meski belum banyak buku tentang perlindungan konsumen pada masa itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen tercermin dalam praktik bisnis Rasulullah SAW. Masyarakat Mekah tidak meragukan kejujuran, keadilan dan integritas Nabi Muhammad SAW, dan kemampuan ini meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.<sup>1</sup>

Dibandingkan dengan prinsip UUPK, aturan perlindungan konsumen dalam hukum Islam lebih luas dan rinci. Hukum Islam mengatur hubungan manusia dengan hubungan vertikal (*hablum minallah*), yaitu hubungan antara pedagang dan konsumen dengan Allah SWT. Selain itu, hukum Islam mengatur hubungan horizontal, yaitu antara bisnis dengan konsumen atau bisnis lainnya.<sup>2</sup>

Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang diterbitkan dalam Berita Negara pada tanggal 20 April 1999, untuk menjaga dan

---

<sup>1</sup> Mahdi Rizqullah Ahmad, Biografi Rasulullah, “Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik”, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 152.

<sup>2</sup> Pasal 2 “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.

melindungi kepentingan konsumen atas barang dan jasa yang mereka beli. Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 3821 Republik Indonesia mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000, menciptakan proses dan kekuatan hukum untuk melindungi konsumen yang sah.<sup>3</sup> Dalam Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu mengambil harta milik sesamamu secara tidak adil, dan janganlah kamu menerima suap dari hakim mengenai harta itu dengan maksud mengambil sebagian dari harta orang lain karena rasa bersalah, meskipun kamu mengetahuinya.”<sup>4</sup>

Dalam Islam, kerugian atau kerusakan fisik yang dialami konsumen akibat cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang salah. Oleh karena itu, operator/produsen harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab, jika berkaitan dengan penyebab kerugian, dapat dibagi menjadi lima kategori: ganti rugi karena perusakan, ganti rugi karena transaksi, ganti rugi karena perbuatan, ganti rugi karena penahanan, ganti rugi karena tipu daya.<sup>5</sup>

Pasalnya dalam Praktik perlindungan konsumen pada produksi pembuatan gula semut di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas terdapat unsur kesamaran, yaitu gula yang di jual tidak dapat

<sup>3</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 48

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jabal, Bandung, 2010), hlm. 29.

<sup>5</sup> Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.2 Tahun 2021, hlm. 78. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/192/166>, diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2023.

dikembalikan ke petani lagi, serta dalam produksinya tidak menunjukkan komposisi gula semut asli. Dimana pengolahan gula semut yang seharusnya bahan dasarnya adalah nira kelapa asli ternyata pengolahannya dicampur dengan gula pasir, gula oplosan dan ditambah dengan bahan pengawet. Menggunakan bahan baku yang menyalahi perjanjian juga menjadi permasalahan besar bagi pihak distributor yang sekaligus menjadi konsumen. Akibat dari kecurangan oknum-oknum tersebut, akhirnya membuat berhentinya pemasaran dan penjualan gula semut. Sebenarnya, dari pihak distributor sudah membuat kesepakatan dengan petani. Bahwa, tidak diperbolehkan membuat gula semut menggunakan bahan selain nira kelapa yang murni. Namun, masih ada oknum-oknum yang menghiraukan kesepakatan tersebut.

Menurut UU No.08 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut merupakan tindakan yang menyalahi aturan. Karena dalam undang-undang ini disebutkan bahwasannya pelaku usaha dalam operasi bisnis mereka, perusahaan tidak boleh memproduksi, atau memperdagangkan barang maupun jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan, tidak memiliki berat bersih, isi bersih, atau netto, atau tidak memiliki jumlah dalam hitungan yang ditunjukkan pada label atau etiket barang.

Setiap tindakan yang dilakukan di bawah hukum Islam harus menunjukkan keterbukaan dan kejelasan. jika dalam konteks jual beli, barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan keadaan sesungguhnya atau kondisi nyata barang tersebut. Sebelum terjadi kesepakatan transaksi, penjual

bertanggung jawab secara mutlak atas keadaan barang yang dijual dan harus memberikan penjelasan kepada pembeli. Hak khiyar diatur dalam syariat Islam untuk mencegah ketidakjujuran, kecurangan, dan berbagai jenis kezhaliman dalam transaksi jual beli. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Nihayatu az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in* oleh Abi 'Abdi al-Mu'thi Muhammad bin Umar bin 'Ali anwawi, mazhab Syafi'i menyatakan:

الْخِيَارُوهِي طَلْبُ خِيَارِ الْأَمْسَيْنِ ، وَهُمَا هُنَا مَضَاءُ الْبَيْعِ وَقَسْخُهُ

“Khiyar adalah suatu permohonan hak pilih antara dua hal. Diantara keduanya yakni persetujuan pembeli atau pembatalannya”.<sup>6</sup>

Tujuan *khiyar* adalah untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan dari segala macam kerugian. Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum *khiyar* diwajibkan atau diperbolehkan karena wajib memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup> *Khiyar* merupakan salah satu akad yang erat hubungannya dengan akad jual beli. Para pihak mempunyai pilihan untuk melanjutkan atau mengakhiri proses perdagangan. Keutamaan *Khiyar* adalah mempunyai hak untuk memilih, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tidak merasa dirugikan dan tercipta kemaslahatan serta pekerjaan terlaksana dengan sukses dan tidak ada penyesalan di kemudian hari, tidak ada perasaan ditipu. atau dirugikan.<sup>8</sup> Namun realita yang terjadi dalam praktik

<sup>6</sup> Abi 'Abdi al-Muth'i Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi, *Nihayatu az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2005) hlm. 211.

<sup>7</sup> Leni Masnidar Nasution, “Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif”, jurnal, (Sumatra Utara: Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang), <https://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/28/24>, di akses pada hari Kamis, 21 Desember 2023.

<sup>8</sup> Nurjannah, “Eksistensi Hak *Khiyar* Pada Jual Beli sebagai Perlindungan konsumen

perlindungan konsumen maupun jual beli di desa kemawi, nilai-nilai kejujuran masih sangat minim sehingga menimbulkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Pada umumnya pihak yang sering merasa dirugikan yakni produsen yang sekaligus menjadi konsumen.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai, “Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Kemawi Somagede Banyumas Jawa Tengah)”, serta bagaimana penyelesaiannya menurut perspektif hukum Islam. Yang semoga nantinya bisa menjadi acuan dalam penegakan perlindungan konsumen di desa Kemawi.

## **B. Definisi Oprasional**

Dengan demikian, topik-topik yang akan dibahas nantinya akan lebih mudah dipahami, dan kesalahpahaman dalam banyak definisi atau penjelasan makna kata-kata pada subjek ini akan berkurang, sehingga penulis akan menjelaskan dan menafsirkan banyak kata seperti sebuah buku;

### **1. Perlindungan Konsumen**

Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen terdiri dari segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi konsumen.<sup>9</sup>

---

Dalam Islam”, Jurnal, (Makassar : STAI AL Gazali Soppeng), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alkharaj/article/view/4238/pdf>, di akses pada hari Kamis, 21 Desember 2023.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>. Di akses pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

Dalam konteks penelitian skripsi ini yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah melindungi hak-hak konsumen yang merasa dirugikan dan menjamin keamanan konsumen.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Syariat Islam, atau hukum Islam, mencakup segala macam hukum atau peraturan yang dimaksudkan untuk mengatur segala urusan umat Islam baik dalam hal kehidupan dunia maupun akhirat.<sup>10</sup> Fokus penelitian ini terfokus pada praktik produksi, jual-beli dan perlindungan konsumen dalam praktek mengenai gula semut yang bahan bakunya bukan dari air nira kelapa asli. Tinjauan Hukum Islamnya akan lebih merujuk pada *khiyar*.

Konsep *khiyar* dalam hukum Islam bermaksud untuk mencapai keseimbangan antara penjual dan pembeli, dimana penjual dan pembeli melaksanakan akad (jual beli) di dasari dengan suka sama suka, tanpa di ikuti dengan rasa paksaan, ataupun penipuan dalam akad yang di laksanakan.<sup>11</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka beberapa pokok permasalahan yang dapat di ambil menjadi kajian adalah:

1. Bagaimana praktik produksi dan jual-beli gula semut nira kelapa campuran di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

---

<sup>10</sup>An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 1.

<sup>11</sup>Hanafi fauzan, "Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online", jurnal (Maluku Utara: IAIN Ternate), <https://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i2.316>, di akses pada hari Minggu, 3 Maret 2024.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terkait perlindungan konsumen gula semut nira kelapa campuran di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas?

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek produksi dan jual-beli yang terjadi di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui penyelesaian yang sesuai dengan hukum Islam terkait masalah yang terjadi di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat yang diharapkan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep perlindungan konsumen gula semut nira kelapa campuran serta kaitannya dengan hukum Islam.

2. Secara praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan dan menambah pengetahuan baru bagi penulis di bidang keilmuan lainnya. Serta bagi orang lain yang membaca penelitian ini juga dapat pengetahuan baru, terkait pentingnya hubungan, manfaat hukum islam dan perlindungan konsumen, sekaligus menjadi bahan refrensi penelitian lainnya.

## E. Kajian Pustaka

Menurut hemat penulis, penelitian mengenai masalah perlindungan konsumen sudah pernah dilakukan, namun penelitian terdahulu berbeda dengan yang diberitakan pada penelitian penulis. Untuk itu, penulis akan mengkaji temuan penelitian perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap penelitian tentang perlindungan konsumen, baik penelitian tersebut dilakukan dalam bentuk buku, tesis, disertasi, dan artikel. Penulis akan menyajikan serangkaian teks dan artikel teologis untuk dibandingkan dengan penelitiannya.

Tulisan pertama merupakan hasil skripsi dari Eka Wijaya Gunawan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” penelitian ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, di Mitra swalayan Jajag dan Rogojampi dengan Indomaret dan Alfamart Banyuwangi.<sup>12</sup> Berbeda dengan peneliti menggunakan metode perlindungan konsumen dalam produksi gula semut kelapa.

Tulisan ke dua merupakan hasil skripsi dari Nanis Aprilia Sari yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan

---

<sup>12</sup> Eka Wijaya Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, 2021), [https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk\\_penelitian\\_hukum/SKRIPSI%20EKA%20WIJA YA.pdf](https://jdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/produk_penelitian_hukum/SKRIPSI%20EKA%20WIJA YA.pdf), di akses pada hari Kamis, 14 Desember 2023.

Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli” hasil skripsi yang tinjauan hukum Islam terhadap sistem gula aren yang ada di Desa Sukoharjo II, dimana bahan baku pengolahan dan pembuatan gula aren berasal dari bahan-bahan campuran yang bukan dari air nira asli.<sup>13</sup> Berbeda dengan penulisan kali ini, bahwa penelitian ini tidak hanya berada pada konteks produksi dan teori hukum Islam saja. Namun juga pada konteks produksi, jual beli, hingga ke masalah perlindungan konsumen.

Tulisan ke tiga merupakan hasil skripsi dari Sarjito mengenai ”Praktik Jual Beli Gula Kelapa Prespektif Hukum Islam” penelitian tersebut mengenai Proses penjualan melanggar hukum Islam yaitu tentang praktek pemotongan harga dalam penjualan gula kelapa.<sup>14</sup> Sedangkan pada tahap penulisan proposal ini berfokus pada permasalahan perlindungan konsumen dan pandangan menurut perspektif hukum Islam dan tidak membahas tentang konsep jual-beli menggunakan sistem pemotongan harga.

Tulisan ke empat ini merupakan karya tulis dari Cucu Dian Iskandar, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Semut Kelapa di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya” penulisan skripsi tersebut membahas mengenai praktek dalam produksi serta alasan mengapa terdapat praktek produksi kelapa di desa tersebut, dan juga alasan bagaimana

---

<sup>13</sup> Nanis Aprilia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli”, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1441 H / 2019 M), <http://repository.radenintan.ac.id/8408/1/SKRIPSI.pdf>, di akses pada hari Kamis, 14 Desember 2023.

<sup>14</sup> Sarjito, “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Prespektif Hukum Islam”, Skripsi (Purworejo: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3494/1/BAB%20I,V.pdf>, di akses pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

hukum Islam meninjau praktek produksi gula di sana.<sup>15</sup> Berbeda dengan penelitian kali ini, bahwasannya penelitian kali ini tidak meninjau hanya pada praktek produksi, namun akan sampai ke jual beli, produksi, dan perlindungan konsumen.

Tulisan ke lima kali ini yakni skripsi dari Lestari widayati, yang membuat judul mengenai “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan” penulisan skripsi tersebut lebih memfokuskan pada tinjauan menurut Etika Bisnis Islam, sedangkan acuan untuk perlindungan konsumennya menggunakan UU No. 8 Tahun 1999.<sup>16</sup> Sedangkan penulisan skripsi kali ini, tidak terlalu mendalami akan permasalahan dalam sistem produksinya saja. Namun pada prakteknya nanti seperti penjual, distributor dan juga tingkat perlindungan konsumen di sana akan di analisis lebih dalam.

Kesimpulan disusun dalam tabel berikut untuk mempermudah identifikasi persamaan dan perbedaan kajian pustaka dengan penelitian ini:

---

<sup>15</sup> Cucu Dian Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Semut Kelapa Di Desa Cibatuk Karangnunggal Tasikmalaya”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta), [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37418/1/15380007\\_BABI\\_BAB%20V.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37418/1/15380007_BABI_BAB%20V.pdf), di akses pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

<sup>16</sup> Lestari widayati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo), [https://etheses.iainponorogo.ac.id/10363/1/SKRIPSI\\_LESTARI%20WIDAYATI\\_HES.pdf](https://etheses.iainponorogo.ac.id/10363/1/SKRIPSI_LESTARI%20WIDAYATI_HES.pdf), di akses pada hari Selasa, 19 Desember 2023.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Wijaya Gunawan	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	Persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen dalam bentuk undang- undang.	1) Dalam penelitian ini akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam bentuk yang lebih rinci. 2) Penelitian ini akan membahas tentang sudut pandang menurut hukum Islam.
2.	Nanis Aprilia Sari	Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli.	Sama-sama membahas tentang permasalahan di tinjau dari hukum Islam.	1) Penelitian ini tidak memfokuskan mengenai akad Jual Beli dan Perlindungan Konsumen. 2) Penulis membahas mengenai perlindungan konsumen

				yang di tinjau dengan hukum Islam.
3.	Sarjito	Praktik Jual Beli Gula Kelapa Prespektif Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Jatirejo, Purworejo	Terdapat persamaan dalam pembahasan yaitu membahas tentang hukum Islam.	1) Penulisan ini membahas mengenai perlindungan konsumen gula semut nira kelapa campuran berdasarkan prinsip hukum Islam. 2) Penulisan ini tidak membahas mengenai akad jual beli potongan gula kelapa menurut hukum Islam
4.	Cucu Dian Iskandar	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Semut Kelapa Di Desa Cibatu Karangnunggal Tasikmalaya”	Sama-sama membahas mengenai tinjauan produksi menurut hukum Islam.	1) Penelitian kali ini membahas mengenai praktek perlindungan konsumen menurut

				prespektif hukum Islam dan UU perlindungan konsumen.
5.	Lestari widayati	“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”	Sama-sama menggunakan dasar hukum UU No. 8 tahun 1999 dan Perlindungan Konsumen.	1) Mengacu pada metode <i>khiyar ‘aib</i> bukan fokus dalam metode Etika Bisnis. 2) Bukan hanya mengacu dalam etika berbisnis Islam, namun melihat implementasi hukum Islam dalam penerapan perlindungan konsumen di masyarakat.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Secara umum, isi penelitian ini dirancang secara sistematis. Bagian ini juga bertujuan untuk memberikan pembaca gambaran umum tentang isi tesis. Sistematika tersebut dapat diurutkan berdasarkan susunannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang terdiri dari enam pembahasan, yaitu latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, yang di dalamnya memuat mengenai Perlindungan Konsumen menurut Islam. Mulai dari pengertian, tujuan produksi dan jual beli, serta asas-asas perlindungan Konsumen, maupun hak-hak dan kewajiban Konsumen dalam Hukum Islam.

BAB III Metode Penelitian, mencakup uraian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memaparkan deskripsi mengenai produksi dan jual beli gula semut yang bahan bakunya bukan dari air nira kelapa asli, bagaimana sistem jual beli, proses pembuatan, serta penyelesaiannya menggunakan metode Perlindungan Konsumen menurut Hukum Islam.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari penelitian penulis tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, itu berisi harapan penulis setelah melihat hasil penelitian agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya di masa depan.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN**  
**HUKUM ISLAM**

**A. Tinjauan Umum tentang Produksi**

1. Pengertian Produksi

Istilah "produksi" berasal dari bahasa Inggris *production*, yang berarti penghasilan. Kata ini telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia dan digunakan dalam konteks ekonomi, bersamaan dengan istilah seperti "konsumsi" dan "distribusi". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produksi diartikan sebagai proses pengolahan untuk menghasilkan atau mengeluarkan suatu hasil. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa produksi adalah kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi melalui pemanfaatan manusia dan sumber daya alam yang tersedia di sekitarnya. Dalam pandangan ekonomi konvensional, produksi diartikan sebagai proses meningkatkan nilai guna barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata produksi dikenal dengan istilah *al-kasb*, yang berarti bekerja, mencari penghidupan, memperoleh rezeki, dan sebagainya.

Dalam perspektif Islam, produksi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), melainkan juga menekankan optimalisasi dan efisiensi dalam memperoleh hasil. Selain itu, konsep produksi Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial (*social oriented*),

sehingga setiap produk yang dihasilkan harus mematuhi prinsip etika dan moral dalam proses produksinya.<sup>17</sup> Produksi merupakan suatu aktivitas untuk menciptakan manfaat maupun kegunaan untuk saat ini maupun bagi masa mendatang, produksi juga termasuk proses proses perubahan dari pemasukan ke pengeluaran, jadi segala jenis pemasukan yang masuk dalam proses produksi agar menghasilkan suatu barang keluar, juga disebut faktor produksi.<sup>18</sup>

Beberapa ekonom Islam memberikan berbagai definisi tentang apa itu produksi, meskipun inti dari pengertian tersebut tetap sama. Berikut adalah beberapa definisi produksi menurut ekonom Muslim kontemporer.

- a. Kahf (1992) menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam, produksi adalah usaha manusia untuk meningkatkan tidak hanya kondisi fisiknya, tetapi juga moralitasnya, sebagai cara mencapai tujuan hidup menurut ajaran Islam, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat.
- b. Mannan (1992) menekankan bahwa motif altruistik sangat penting bagi produsen Islam, sehingga ia mempertimbangkan dengan cermat konsep optimalitas Pareto dan hipotesis permintaan yang sering digunakan sebagai dasar produksi dalam ekonomi konvensional.
- c. Rahman (1995) menyoroti pentingnya keadilan dan pemerataan dalam produksi (distribusi yang merata).

---

<sup>17</sup>FORDEBI dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 250-251.

<sup>18</sup> Mustafa Edwin Nasution, et dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), hlm. 108.

- d. Al Haq (1996) menyatakan bahwa tujuan dari produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang merupakan fardhu kifayah, yaitu kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi banyak orang.
- e. Siddiqi (1992) menggambarkan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan (mashlahah) bagi masyarakat. Menurutnya, asalkan produsen bertindak adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka ia telah bertindak sesuai dengan prinsip Islam.<sup>19</sup>

## 2. Tujuan Produksi dalam Islam

Dalam Islam, membuat sesuatu tidak hanya untuk dipakai sendiri atau dijual. Dua alasan itu tidak cukup, Islam pada dasarnya menekankan bahwa produksi tidak hanya berfokus pada manfaat ekonomi, tetapi juga harus mendukung aspek sosial. Oleh karena itu, untuk memenuhi fungsi sosial, kegiatan produksi harus menghasilkan surplus.

Melalui konsep tersebut, kegiatan produksi harus berjalan di atas dua jalur optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah memastikan bahwa sumber daya manusia berfungsi untuk mencapai kondisi ketenagakerjaan penuh, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan sesuatu, kecuali bagi mereka yang memiliki alasan syar'i seperti sakit atau cacat. Optimalisasi kedua adalah memproduksi kebutuhan dasar, sekunder, dan tersier secara seimbang, sehingga tidak hanya harus halal, tetapi juga harus baik dan memberikan manfaat (*thayyib*).

---

<sup>19</sup> "Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta", (Bank Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 230. <https://balaiyanpus.jogjaprov.go.id/opac/detail-opac?id=1110>, di akses pada, 4 Desember 2024

Pendapat lain yang menjelaskan tentang maksud produksi dalam pandangan Islam adalah menyediakan produk dan layanan yang memberikan manfaat maksimal bagi konsumen. Secara lebih rinci, tujuan dari kegiatan produksi adalah meningkatkan kesejahteraan yang dapat diwujudkan dalam berbagai cara, di antaranya adalah:

- a. Memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan memenuhinya
- c. Menyediakan stok barang dan jasa untuk masa mendatang
- d. Memenuhi sarana untuk kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.

Tidak seperti ekonomi konvensional yang fokus pada peningkatan keuntungan dan kepuasan (*maximization profit and utility*), visi yang ingin dicapai melalui aktivitas produksi dalam pandangan Islam adalah tercapainya kecukupan bagi setiap individu, kemandirian ekonomi umat, dan sumbangsih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara lain.<sup>20</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli**

### **1. Pengertian Jual Beli**

Sebelum membahas lebih dalam mengenai perlindungan konsumen, alangkah lebih baik membahas praktek sebelum terjadi perlindungan konsumen. Karena adanya peraturan perlindungan konsumen pasti di akibatkan adanya pelaku usaha yang berbuat curang ataupun tidak adil, baik dalam praktek jual-belinya, ataupun dalam praktek produksinya. Jual beli adalah transaksi di mana satu pihak memberikan sesuatu kepada

---

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, et dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), hlm. 106-107.

pihak lain dengan menerima imbalan atas benda tersebut, atau memberikan harta benda dengan uang, atau keduanya. Transaksi ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Berdasarkan penjabaran di atas, terdapat beberapa masalah tentang jual beli. Pertama, kita akan membahas pengertian jual beli dari perspektif istilah (*etimologi*) dan bahasa (*terminologi*). Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah :

مُعَا بَلَةٌ شَيْءٌ بِشَيْءٍ

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>21</sup>

Pengertian jual beli menurut Bahasa yakni sebagai berikut:

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لَعَاةٌ مُطْلَقٌ الْمُبَا دَلَةٌ

“pengertian jual beli menurut Bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.”<sup>22</sup>

Berdasarkan pemahaman ini, jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran apa pun antara barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>23</sup> Oleh karena itu, penjual dan pembeli sebaiknya adalah individu yang memenuhi syarat untuk melakukan akad. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang dengan kecerdasan yang tidak

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah 2010), hlm. 173.

<sup>22</sup> Sayyid sabiq, Kamaludiddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif), hlm. 47.

<sup>23</sup> Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), hlm. 140.

sempurna dianggap tidak sah. Selain itu, transaksi jual beli tersebut harus dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>24</sup> Jual beli adalah sebuah akad yang dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Menurut pandangan mayoritas ulama, rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>25</sup>

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Shighat* (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang diperjual belikan
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

### 3. Manfaat dan Tujuan Jual Beli dalam Islam

Berikut manfaat dan tujuan dari jual beli menurut Islam, antara lain:

- a. Membantu menentukan prinsip-prinsip fiqh: Menguasai prinsip-prinsip fiqh yang berkaitan dengan aspek-aspek dunia, seperti transaksi dan bisnis, sangat penting bagi orang yang terlibat dalam transaksi jual beli menurut Islam. Dengan mempelajari muamalah, orang dapat lebih mudah menangani masalah yang sedang dihadapi.
- b. Mengatur cara memenuhi kebutuhan fisik: Aturan yang ada dalam transaksi jual beli di Islam mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan fisik manusia, seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Jika transaksi tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

---

<sup>24</sup> Anshori Umar, *Alih Bahasa, Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 491.

<sup>25</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38.

- c. Membantu menjaga kepentingan dan menghindari kerugian: Tujuan transaksi jual beli dalam Islam adalah untuk mencapai kepentingan dan mencegah terjadinya kerusakan di antara manusia. Untuk menjamin kemaslahatan, syariah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti ketentuan hukum, waktu, harga, dan jaminan.
- d. Membantu menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan:
- e. Tujuan dari akad jual beli dalam Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kerusakan di antara manusia. Untuk menjamin kemaslahatan, syariah menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi, seperti ketentuan hukum, waktu, harga, dan jaminan.
- f. Membantu dalam memastikan perlindungan hak kepemilikan:
- g. Membantu orang dalam mengamankan hak kepemilikan terkait dengan barang atau layanan yang diperoleh atau dijual, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak penjualan dan transaksi di konteks Islam. Dalam prinsip Islam, transaksi komersial melibatkan pemindahan aset melalui perjanjian yang disepakati, atau pemberian aset sebagai balasan dari pertimbangan yang sah.
- h. Membantu menjamin kemaslahatan dalam transaksi keuangan:
- i. Transaksi keuangan Islam menggunakan prinsip syariah dalam akad jual beli, seperti yang dilaksanakan dalam akad ijârah yang memberikan hak atas manfaat barang sebagai imbalan.
- j. Membantu menjamin kemaslahatan dalam transaksi modal:

k. Akad jual beli dalam transaksi modal syariah, seperti di pasar modal, membantu memastikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Akad ini membutuhkan beberapa kriteria, seperti ketentuan hukum, waktu, harga, dan jaminan, untuk memastikan kemaslahatan.<sup>26</sup>

Makna dari transaksi ini secara umum adalah bahwa Allah SWT telah menetapkan jual beli sebagai cara memberikan kenyamanan dan kebebasan kepada hamba-Nya, karena setiap individu memiliki kebutuhan dasar berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Kebutuhan yang demikian selalu ada selama kehidupan manusia. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia diuntut berhubungan satu sama lainnya. Tidak ada individu yang mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri; oleh karena itu, manusia perlu saling berinteraksi. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Dalam interaksi ini, tidak ada cara yang lebih baik daripada bertukar, di mana seseorang memberikan miliknya untuk mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Abdul Ghaniy Al Gifari Anas, Akhmad Hudatullah, *Manfaat Akad Jual Beli dan Pengaruhnya dalam Kehidupan Sosial di Indonesia*, (Banjarmasin: Religion, 2024), hlm. 545-546. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion>, di akses pada, 4 Desember 2024.

<sup>27</sup> Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 89.

### C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Metode Hukum Islam

Pada perinsipnya perangkat hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yang menjadi kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, UUD 1945 yang berisi bahwa pembangunan nasional bertujuan agar mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dengan cara melakukan pembangunan ekonomi nasional serta ekonomi kerakyatan, seperti melakukan eksportir ke luar negeri dan meningkatkan UMKM di Indonesia. Kedua, Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, agar mendapatkan perlindungan akibat kerugian yang di derita karena transaksi maupun jasa.<sup>28</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen." Kalimat yang mengatakan "segala upaya untuk menjamin kepastian hukum", dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari tindakan yang tidak perlu yang merugikan pelaku usaha. Meskipun undang-undang ini disebut sebagai undang-undang perlindungan konsumen, itu tidak berarti bahwa kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan; ini karena pelaku usaha memegang peran yang

---

<sup>28</sup> Ahmad Marzuki, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia), hlm. 08.

signifikan dalam perekonomian nasional.<sup>29</sup> 2 (dua) aspek perlindungan di lihat dari:

- a. Perlindungan ini berlaku untuk semua orang yang mengelola produksi barang, jasa, atau organisasi apapun, baik sebagai konsumen maupun pengusaha.
- b. Perlindungan ini hanya berkaitan dengan masalah kesehatan manusia, tetapi tidak memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud sebelumnya belum cukup untuk melindungi hingga sampai pada konsumen akhir. Sebagai salah satu contoh kepastian hukum untuk melindungi konsumen yakni dengan meningkatkan martabat konsumen, agar konsumen memungkinkan mengakses informasi tentang barang dan jasa, dan menumbuhkan citra pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

## 2. Asas dan Tujuan perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK, memuat aturan mengenai asas perlindungan konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengutamakan manfaat, keadilan, keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, jaminan keamanan dan keselamatan bagi konsumen, serta adanya kepastian hukum.”

Terdapat tujuan perlindungan konsumen, antara lain:<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Ahmad Miru, Sutarmanto Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 01.

<sup>30</sup> Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 7.

<sup>31</sup> Andi Sri Reski Wulandari dan Nurdiana Tajuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 33-34.

1. Mendorong peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri.
2. Menjaga martabat dan nilai diri konsumen dengan menjauhkannya dari dampak negatif akibat penggunaan barang dan/atau jasa.
3. Memperkuat posisi konsumen agar mampu memilih, menentukan, dan memperjuangkan hak-haknya secara lebih aktif.
4. Mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum, transparansi informasi, serta kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.
5. Membangun kesadaran di kalangan pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tercipta etika bisnis yang jujur dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan mutu barang dan/atau jasa demi mendukung keberlangsungan usaha, sekaligus menjamin kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan Hukum Islam atau syariat Islam adalah kumpulan aturan yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang mengatur perilaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban). Aturan ini diakui, diyakini, dan mengikat seluruh pemeluk agama Islam. Syariat mengacu pada pedoman yang telah dijalankan oleh Rasulullah SAW secara menyeluruh. Secara istilah, syariat mencakup hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk umat-Nya melalui Nabi-Nya, baik yang berkaitan dengan aspek keimanan (aqidah) maupun perbuatan

(amaliyah). Secara bahasa, syariat Islam berarti jalan yang harus ditempuh manusia untuk mendekati diri kepada Allah Ta'ala. Islam bukan sekadar agama yang mengajarkan tata cara ibadah, tetapi juga sistem aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah serta hubungan antar manusia. Aturan ini berlandaskan ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai syariat, yaitu aturan yang ditetapkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam. Aturan ini mencakup hukum-hukum terkait kepercayaan (*aqidah*) dan perbuatan (*amaliyah*) yang harus dipraktikkan oleh setiap Muslim. Sumber hukum-hukum Islam tidak hanya sekadar teori, melainkan juga pedoman yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan agama, yang sering kali menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan umat Muslim. Berikut sumber Hukum Islam dan Penjelaskannya;<sup>32</sup>

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an, kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an berisi berbagai pedoman, termasuk perintah, larangan, anjuran, kisah, hikmah, dan aturan-aturan yang bertujuan membimbing manusia menjalani kehidupan dengan baik, sehingga tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Oleh karena itu,

---

<sup>32</sup> Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), hlm. 24-25.

ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam menetapkan syariat Islam.

b. Al-Hadits

Sumber hukum Islam berikutnya adalah Al-Hadits, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau terhadap suatu hal. Hadits merinci aturan-aturan yang bersifat umum dalam Al-Qur'an. Kata "hadits" sering disinonimkan dengan "sunnah," yang mencakup sabda, tindakan, maupun ketetapan Rasulullah SAW yang dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum Islam.

c. *Ijma'*

*Ijma'* adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu masalah agama. *Ijma'* yang diakui biasanya berasal dari masa sahabat, *tabiin*, dan *tabi'ut tabiin*, karena pada masa-masa tersebut jumlah ulama masih terbatas, sehingga memungkinkan adanya kesepakatan yang jelas. Setelah masa tersebut, jumlah ulama semakin banyak, sehingga lebih sulit untuk mencapai kesepakatan penuh.

d. *Qiyas*

*Qiyas* adalah sumber hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum bagi suatu masalah yang tidak memiliki dalil langsung dalam Al-Qur'an atau Hadits. *Qiyas* dilakukan dengan membandingkan kasus yang belum ada hukumnya dengan kasus yang serupa yang telah

memiliki dalil. Jika ditemukan kesamaan dalam sifat atau alasan hukumnya, maka hukum dari kasus yang ada nashnya diterapkan pada kasus baru tersebut.

Sumber-sumber hukum Islam ini berfungsi sebagai solusi dalam menjawab permasalahan kehidupan umat Muslim, memberikan pedoman yang komprehensif dalam berbagai aspek kehidupan.

### 3. Asas-asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen dalam Islam

Asas pokok atau pondasi dari seluruh kegiatan bisnis di dalam hukum Islam ditempatkan pada asas tertinggi, yaitu tauhid (mengesakan Allah SWT). (Dari asas ini kemudian lahir asas *istikhlaf*, yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hakekatnya adalah titipan dari Allah SWT, manusia hanyalah sebagai pemegang amanah yang diberikan kepadanya. Dari asas tauhid juga melahirkan asas *al-ihsan* (benevolence), artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain tanpa ada kewajiban tertentu yang mengharuskannya untuk melaksanakan perbuatan tersebut.<sup>33</sup> Dari ketiga asas di atas melahirkan asas *al-amanah*, *ash-shiddiq*, *al-adl*, *alkhiyar*, *at-ta'wun*, keamanan dan keselamatan, dan *at-taradhin*. Menurut asas *al amanah* setiap pelaku usaha adalah pengembalian amanah untuk masa depan dunia dengan segala isinya (*kholifah fi al-ardhi*), oleh karena itu apapun yang

---

<sup>33</sup> Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm. 59.

dilakukannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan sang pencipta.<sup>34</sup>

*Ash- shiddiq* adalah perilaku jujur, yang paling utama di dalam berbisnis adalah kejujuran. *Al-adl* adalah keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan yang menggambarkan dimensi horizontal dan berhubungan dengan harmonisasi segala sesuatu di alam semesta ini. *Al khiyar* adalah hak untuk memilih dalam transaksi bisnis, hukum Islam menetapkan asas ini untuk menjaga terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen. *Ta'awun* adalah tolong menolong, *ta'awun* memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini karena tidak ada satupun manusia yang tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, sehingga tolong menolong antara sesama manusia merupakan keniscayaan, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.<sup>35</sup>

Salah satu syarat sahnya jual beli di dalam Islam adalah aqad atau transaksi. Aqad atau transaksi tidak pernah akan terjadi kecuali dengan *shighat* (ijab-qabul), yaitu segala hal yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Tujuan perlindungan konsumen dalam hukum Islam adalah untuk mewujudkan mashlahah (kemaslahatan) bagi umat manusia. Sedangkan tujuan perlindungan konsumen di dalam UUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

---

<sup>34</sup> Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor, Al-Azhar Press, 2009), hlm. 312.

<sup>35</sup> Dwi Runjani Juwita, *Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, (Madiun: Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdhlatul Ulama' Madiun), hlm. 67.

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif, pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan tau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>36</sup>

Jika memperhatikan tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pada Pasal 3 UUPK maka sudah sesuai dengan hukum Islam dan maqashid al-syari'ah (tujuan disyariatkannya hukum) yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia.

#### 4. Hak-hak dan kewajiban Konsumen dalam Islam

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu;

---

<sup>36</sup> Choirunnisak, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.2 Tahun 2021, hlm. 74-75.

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan.
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat.
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan.
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk.
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar.<sup>37</sup>

Dalam Islam, kerugian atau bahaya fisik yang diderita oleh konsumen karena cacat produk atau penipuan adalah perbuatan yang tidak dibenarkan, oleh karena itu pelaku usaha/produsen harus bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi dapat dibedakan menjadi lima, yaitu:

- a. Ganti Rugi Karena Perusakan
- b. Ganti Rugi Karena Transaksi
- c. Ganti Rugi Karena Perbuatan
- d. Ganti Rugi Karena Penahanan
- e. Ganti Rugi Karena Tipu daya

Ganti rugi karena perusakan adalah ganti rugi akibat dari perusakan barang. Ganti rugi tidak hanya berhubungan dengan kerusakan harta benda saja, tetapi juga menyangkut jiwa dan anggota tubuh manusia. Ganti rugi karena transaksi adalah terjadinya suatu aqad atau transaksi sebagai penyebab adanya ganti rugi atau tanggung jawab. Ganti rugi perbuatan

---

<sup>37</sup> Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, (Jakarta, Kencana, 2013), hlm 52.

adalah ganti rugi akibat dari kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual apabila barang belum diserahkan dalam sebuah akad yang sah dan ganti rugi karena perbuatan mengambil harta orang lain tanpa izin. Ganti rugi penahanan adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan orang yang dititipi. Ganti rugi karena tipu daya adalah ganti rugi yang disebabkan oleh tipu daya. Hal ini sangat efektif diterapkan dalam perlindungan konsumen, karena segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain pelakunya harus membayar ganti rugi sebagai akibat dari perbuatannya itu.<sup>38</sup>

Salah satu hak konsumen dalam Islam adalah hak untuk memilih yang dikenal dengan istilah *khiyar*. Melalui hak *khiyar* ini, Islam memberikan ruang yang cukup luas bagi konsumen dan produsen untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam perdagangan apakah melanjutkan akad/ transaksi bisnis atau tidak.

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b. Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;

---

<sup>38</sup> Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, BPFE, 2004), Hlm. 195-234

- c. Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan dilandasi rasa saling rela merelakan (*taradhin*), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (*sighah*)
- d. Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

UUPK selain memberikan hak kepada konsumen, konsumen juga dibebani dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur pada Pasal 5, yaitu :

- a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemeliharaan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa,
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban-kewajiban konsumen seperti yang diatur pada Pasal 5 tidak dijelaskan secara spesifik dalam hukum Islam, tetapi bila melihat tujuan pengaturan itu untuk kemaslahatan konsumen dan pelaku usaha, maka pengaturan itu sesuai dengan hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*, yaitu untuk mewujudkan *mashlahah* (kebaikan).<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, (Lombok: IAIH Lombok timur), hlm.76

## D. Tinjauan Umum *Khiyar* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam kamus besar bahasa Indonesia merupakan pilihan yang terbaik antar adua perkara untuk di laksanakan atau ditinggalkan.<sup>40</sup> Pembahasan *khiyar* di kemukakan oleh para ulama *fiqh* yakni merupakan salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam suatu transaksi. *Khiyar* juga berguna untuk menjaga hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli agar keduanya sama-sama puas sehingga kesalahpahaman dan perselisihan dapat dihindari.<sup>41</sup>

Hak *khiyar* dalam syariat Islam ditetapkan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan transaksi perdata agar tidak mengalami kerugian. Dengan adanya hak ini, tujuan kemaslahatan dalam suatu transaksi dapat tercapai secara optimal. Intinya, *khiyar* memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan dengan matang manfaat dan dampak dari akad jual beli yang mereka lakukan, sehingga dapat menghindari penyesalan atau merasa tertipu di kemudian hari.

Hak *khiyar* juga bertujuan untuk memastikan kerelaan dan kepuasan timbal balik antara penjual dan pembeli. Meskipun secara praktik *khiyar* dapat dianggap kurang praktis karena menciptakan ketidakpastian dalam

---

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 693.

<sup>41</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.118.

transaksi, namun dari segi kenyamanan dan kepuasan pihak-pihak yang terlibat, *khiyar* menjadi solusi terbaik.<sup>42</sup>

## 2. Macam-Macam *Khiyar*

*Khiyar* terbagi menjadi beberapa macam: yakni *khiyar syarat*, *khiyar majelis*, *khiyar 'aib*, dan *khiyar ru'yah*.

### a. *Khiyar Syarat*

Menurut istilah ulama *ushul fiqh*, *khiyar syarat* adalah hak yang dimiliki oleh salah satu pihak, kedua belah pihak yang berakad, atau bahkan pihak ketiga, untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad dalam jangka waktu yang telah disepakati saat akad dibuat. Penamaan "*khiyar syarat*" merujuk pada keterkaitan antara *khiyar* dan *syarat*, di mana *syarat* yang ditetapkan menjadi penyebab lahirnya hak *khiyar*. Oleh karena itu, istilah ini disebut *khiyar syarat* atau *syarat khiyar*, sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama *fiqh*.

Jadi, *khiyar syarat* merupakan ketentuan di mana salah satu atau kedua pihak yang berakad menetapkan batas waktu tertentu untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan akad selama periode tersebut masih berlaku.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Grop. 2010), hlm. 97.

<sup>43</sup> Hartina, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap *Khiyar* dalam Sistem Jual Beli *E-commerce* di Quantumcom Kota Parepare", Skripsi (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare), hlm. 54.

b. *Khiyar Majlis*

*Khiyar majlis* adalah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada di lokasi akad jual-beli. Hak ini diperbolehkan dalam semua jenis transaksi jual-beli.<sup>44</sup>

c. *khiyar 'aib*

*Khiyar 'aib* adalah hak bagi salah satu atau kedua belah pihak yang berakad untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila barang yang diperjualbelikan ternyata memiliki cacat yang tidak diketahui saat akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli beberapa kilogram telur ayam, dan setelah transaksi selesai, ditemukan cacat pada telur tersebut. Dalam situasi seperti ini, pembeli memiliki hak *khiyar*.

Dimyauddin Djuwaini menyatakan bahwa hak *khiyar* karena cacat (*khiyar aib*) dapat dijalankan apabila memenuhi beberapa ketentuan berikut:<sup>45</sup>

1. Cacat pada barang sudah ada sejak sebelum atau pada saat akad dilakukan, namun belum terjadi serah terima. Jika cacat baru muncul setelah barang diserahkan kepada pembeli, maka hak *khiyar* tidak berlaku.

<sup>44</sup> Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Cet.I; Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992), h.408

<sup>45</sup> Subrata, Fauzia Rizqika, Amrullah Hayatudin, and Panji Adam Agus Putra. "Tinjauan *Khiyar* dalam Perspektif Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli secara Online di Toko X Shopee." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*. Vol. 2. No. 2. 2022.

2. Cacat tersebut masih ada atau tetap melekat pada barang saat diterima oleh pembeli.
3. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang, baik ketika akad berlangsung maupun saat barang diterima. Apabila pembeli sudah mengetahui sebelumnya, maka hak *khiyar* tidak berlaku karena dianggap telah menyetujui keberadaan cacat tersebut.
4. Dalam kontrak jual beli tidak ada syarat pelepasan tanggung jawab dari cacat (*bara'ah*). Jika klausul tersebut disepakati, maka hak *khiyar* otomatis gugur.
5. Cacat pada barang masih ada ketika pembeli hendak membatalkan akad.

Dalam situasi seperti ini, pembeli diberikan pilihan: mengembalikan barang dan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, atau tetap menyimpan barang tersebut tanpa berhak menuntut kompensasi dari penjual. Namun, jika pembeli memilih tetap menyimpan barang dan penjual bersedia memberikan ganti rugi atas cacat yang ada, maka menurut mayoritas ulama mazhab Syafi'i hal ini diperbolehkan.

d. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar Ru'yah* adalah hak pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi terhadap suatu barang yang belum ia lihat saat akad dilakukan.<sup>46</sup>

Syarat-syarat *khiyar ru'yah* bagi pihak yang membolehkannya:

1. Objek yang menjadi barang transaksi harus merupakan barang yang nyata secara fisik dan bisa dilihat langsung, baik berupa barang tidak bergerak (seperti tanah) maupun barang bergerak (seperti kendaraan atau peralatan).
2. Barang yang dijual harus memungkinkan untuk dikembalikan jika pembeli ingin membatalkan transaksi setelah melihatnya.
3. Saat akad dilakukan atau sebelumnya, pembeli belum pernah melihat barang yang menjadi objek transaksi, dengan catatan kondisi barang tersebut belum mengalami perubahan.

3. Syarat-Syarat *Khiyar*

Untuk menetapkan hak *khiyar*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika syarat-syarat ini tidak ada, maka akad menjadi bersifat mengikat (lazim). Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Objek akad harus dapat ditentukan secara fisik.

Objek yang dimaksud harus berupa barang tertentu (barang *'ain*).

Jika bukan berupa barang *'ain*, maka hak *khiyar* tidak berlaku. Bahkan, jika transaksi dilakukan dalam bentuk barter antara barang *'ain* dengan

---

<sup>46</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Edisi I (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2004), hlm. 140-141.

barang 'ain, maka kedua belah pihak memiliki hak *khiyar* jika mereka belum melihat barang dagangannya sebelum akad berlangsung.

b. Tidak melihat objek akad.

Jika pembeli sudah melihat objek akad sebelum membeli dan kondisinya tetap seperti yang ia lihat, maka hak *khiyar* tidak berlaku baginya. Namun, jika kondisi objek berubah dari apa yang sebelumnya terlihat, maka pembeli memiliki hak *khiyar* karena transaksi tersebut dianggap seperti membeli sesuatu yang belum dilihat.

Hak *khiyar* diberikan kepada pembeli setelah ia melihat barang dagangan, bukan sebelum melihat barang dagangannya. Dengan demikian, apabila pembeli menyetujui transaksi sebelum melihat barangnya, maka jual beli tersebut belum bersifat mengikat, hak *khiyar* tidak gugur, dan pembeli diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillayuhu Jilid 5*, (Jakarta : Gema Insani,2011), hlm. 228-229.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian secara mendalam dengan memahami kondisi terbaru dalam masyarakat.<sup>48</sup> Penelitian ini bermanfaat agar menemukan keadaan nyata yang sedang terjadi dalam masyarakat.<sup>49</sup> Menurut Moleong, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena beberapa alasan. “Pertama, karena adanya berbagai realitas, maka metode kualitatif lebih mudah untuk diadaptasi; kedua, sifat interaksi antara peneliti dan responden ditunjukkan secara langsung dalam metode ini; dan ketiga, dengan fokus yang berbeda pada berbagai penekanan dari pengaruh bersama dan pola nilai yang dihadapi, metode ini lebih peka dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri.”<sup>50</sup>

Karena penelitian ini adalah kategori penelitian lapangan, maka dalam mengumpulkan data, dilakukan pemrosesan data yang diambil dari lapangan (lokasi penelitian). Dengan memanfaatkan metode penelitian kualitatif, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan temuan atau data yang komprehensif, sah, dan mendalam untuk mencapai tujuan penelitian. Di mana penulis dalam penelitian ini ingin memahami sebuah kenyataan tentang apa

---

<sup>48</sup>Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm, 5.

<sup>49</sup> Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan penelitian* ((Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.183.

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5.

yang terjadi pada konsep Perlindungan Konsumen dalam Produksi Gula Semut Nira Kelapa Campuran di Desa Kemawi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang penulis lakukan yakni pendekatan yuridis empiris, artinya pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat keadaan sebenarnya yang ada dalam prakteknya nanti di lapangan.<sup>51</sup> Tujuannya adalah untuk memahami permasalahan yang sesungguhnya dan kemudian akan dihubungkan dengan aturan hukum serta teori hukum yang sudah ada.<sup>52</sup> Metode ini berfokus pada penelitian yang berusaha mendalami suatu objek dengan menyelidikinya secara langsung, dalam hal ini untuk memahami bagaimana praktek Perlindungan Konsumen Gula semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Hukum Islam.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian mengacu pada tempat di mana penelitian dilakukan. Pada penelitian kualitatif, memilih lokasi penelitian adalah langkah yang sangat penting. Setelah lokasi dipilih, penting untuk mengidentifikasi subjek penelitian dengan jelas. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini adalah 3 Dusun di Desa Kemawi, yakni Dusun Karangwuni, Beji Lor, Beji Kidul.

---

<sup>51</sup> Yudiono OS, "Metode Penelitian", <https://digilib.unila.ac.id/525/8/BAB%20III.pdf>, diakses pada 4 Desember 2024.

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.

## D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan subjek darimana data tersebut diperoleh. Sumber data ini dibagi menjadi dua, yakni primer dan skunder. Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari keduanya.

### 1. Sumber Data Primer

Adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individual maupun perorangan. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang terdapat Desa Kemawi seperti wawancara dengan petani, pembuat gula, dan distributor agar mengetahui lebih jauh gambaran umum Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.sebagai tempat penelitian dan terjadinya jual gula semut sebagai objek penelitian.

### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data yang bersifat melengkapi sumber data primer. Sumber data ini diperoleh dari bacaan maupun media lain yang menambah data agar memperkuat data penelitian.<sup>53</sup> Data tersebut biasanya berwujud data kepustakaan,jurnal, buku, artikel, dan lainnya, intinya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penulis juga mengambil dokumen tertulis sebagai pelengkap penelitian. Data tertulis ini di ambil dari dokumen-dokumen berupa karya ilmiah, uku, jurnal penelitian dan artikel yang berkaitan, serta UU Perlindungan konsumen, karena sumber tersebut akan di jadikan acuan untuk

---

<sup>53</sup>Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada *Young Entrepreneur Academy* Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VII, Nomor 2, 2016, hlm. 24, <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jira/article/view/525>, diakses pada 9 Desember 2024

menganalisis mengenai perlindungan konsumen gula semut nira kelapa campuran dalam tinjauan Hukum Islam.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana orang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada mereka. Jawaban responden dicatat atau direkam.<sup>54</sup> Wawancara dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan dan meminta jawaban secara lisan.

Salah satu karakteristik utama wawancara adalah kontak langsung tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Pada penelitian ini, dilakukan wawancara kepada pembuat gula, penjual, dan distributor di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan model *purposive sampling*, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Pengambilan sampel dilakukan secara sengaja dengan memilih dan mengambil sampel tertentu yang memenuhi kriteria dan karakteristik yang relevan dengan tujuan penelitian.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa petani dan pengepul gula semut nira kelapa di desa Kemawi. Di Kemawi terdapat banyak petani, namun dalam penelitian ini, jumlah informan yang

---

<sup>54</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syaria"ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 107.

akan diwawancarai yakni sebanyak 11 orang petani dikarenakan rata-rata jawaban informan hampir sama, penulis memilih mereka yang membuat gula semut campuran diantaranya seperti bapak Gopun, Siman, Sudi, Ibu Sikar, Dani, Alif, Satim, Maryasa, Ratmi, Tinah, Titi. Adapun 5 orang pengepul kelapa yang akan penulis wawancarai yaitu: Sipur, Sanim, Gono, bapak AD dan Gopar.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan informasi tidak hanya tentang manusia tetapi juga tentang faktor alam lainnya, seperti jumlah tanaman kelapa yang dipanen setiap petani, pupuk yang digunakan petani, dan jenis lingkungan tempat petani berada. Metode pengumpulan data observasional digunakan bila penelitiannya mengenai perilaku manusia, proses bisnis atau peristiwa alam dan jumlah partisipannya tidak banyak.<sup>55</sup>

Pengamatan atau observasi ini yaitu dengan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian pada pembuat gula, penjual, dan distributor di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Data yang ingin diperoleh yaitu mengenai praktik jual beli gula semut yang bahan bakunya bukan dari air nira kelapa asli yang di tinjau dari hukum Islam.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang tidak langsung menunjukkan subjek peneliti melalui dokumen; contoh dokumen

---

<sup>55</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 203

yang dapat digunakan termasuk surat pribadi, buku harian, laporan notulen, catatan kasus pekerjaan sosial, dan jenis dokumen lainnya.<sup>56</sup>

Dalam konteks ini, dokumentasi didefinisikan sebagai suatu teknik pencarian dan pengumpulan informasi yang dapat berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya. Dengan cara ini, penulis berusaha untuk membaca literatur saat ini untuk mendapatkan dasar teori dan analisis yang diperlukan untuk membicarakan masalah.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan untuk mengkaji dan mengorganisasi data secara terstruktur, yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, serta dokumen terkait, sehingga data tersebut dapat diolah dalam penelitian.<sup>57</sup> Penulis menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data, lalu menyusunnya secara sistematis.<sup>58</sup> Dalam analisis deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, bukan angka, karena metode yang digunakan adalah kualitatif. Data yang dikumpulkan akan menjadi kunci untuk memahami fokus penelitian. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian, peneliti akan menyertakan kutipan dan pengolahan data yang dapat membantu menggambarkan temuan penelitian. Menurut Milles dan Huberman yang dikutip Sugiyono, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

---

<sup>56</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung), hlm. 115.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 241.

<sup>58</sup> Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.

berkelanjutan hingga selesai secara menyeluruh. Proses analisis data meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, lalu penarikan kesimpulan.<sup>59</sup>

Penelitian yang akan di analisis nanti menggunakan tiga tahapan, yang pertama adalah reduksi data (*Data Reduction*), yakni dalam bentuk uraian yang terperinci. Artinya, data akan dirangkum, di susun serta akan di fokuskan ke hal-hal yang penting, sehingga mengetahui tema dan pola permasalahannya, sehingga penelitian nanti lebih mudah untuk di kuasai.<sup>60</sup>

Tahapan yang kedua yakni menggunakan tahapan penyajian data (*Data Display*) yaitu di tuangkan dalam bentuk kata, kalimat, maupun paragraf yang bersumber dari ucapan narasumber, observasi, ataupun dokumentasi, dan nantinya akan di uraikan dalam bentuk naratif yang lebih mudah di pahami.

Lalu tahapan yang terakhir merupakan akhir dari metode analisis deskriptif. Yaitu tahap penarikan kesimpulan (*verification*) yang berarti fakta-fakta khusus atau peristiwa spesifik diambil dan kemudian ditarik generalisasi dari fakta-fakta yang telah di kumpulkan.<sup>61</sup> Data tentang takaran dan harga dalam jual beli gula semut nira kelapa campuran yang umum di kumpulkan dengan metode di atas, dan kemudian diolah untuk mendapatkan data sebenarnya tentang jual beli gula semut yang terjadi di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas.

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 337

<sup>60</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85.

<sup>61</sup> Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86

**BAB IV**

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN GULA SEMUT NIRA  
KELAPA CAMPURAN DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DESA  
KEMAWI KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Profil Desa Kemawi**

Kemawi adalah sebuah desa di Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berjarak sekitar 4,2 km dari pusat Kecamatan Somagede dan 26 km dari Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas. Terletak di kawasan perbukitan, Desa Kemawi memiliki komoditas unggulan seperti cengkih, kopi, kapulaga, gula merah (gula Jawa), dan pala.

Desa ini juga dikenal dengan berbagai destinasi wisata, di antaranya Curug Gemawang, Tapak Bima, dan Bulu Lawang. Selain itu, terdapat situs religi berupa petilasan Kanjeng Sunan Kalijaga di Panembahan Gunung Kendeng, yang lebih dikenal dengan nama Bukit Kentheng. Situs ini memiliki batu lumpang yang menjadi daya tarik wisata ziarah.<sup>62</sup> Berikut merupakan profil singkat Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas;<sup>63</sup>

**1. Batas Wilayah Desa Kemawi**

- a. Desa Kemawi berbatasan dengan:
- b. Utara: Desa Kanding, Desa Piasa Kulon, dan Kabupaten Banjarnegara
- c. Timur: Kabupaten Banjarnegara
- d. Selatan: Kecamatan Sumpiuh dan Kecamatan Kemranjen

---

<sup>62</sup> Sumarno, "Profil Desa Kemawi", *interview bt* Afif Fajar Musa, Kemawi, 01 Januari 2024.

<sup>63</sup> Pemerintah Kabupaten Banyumas, "Pelatihan Kabupaten Banyumas", <https://pelatihan.banyumaskab.go.id/page/27353/potensi-desa>, diakses pada 03 Januari 2024.

e. Barat: Desa Klinthing

## 2. Pembagian Wilayah Desa Kemawi

Desa Kemawi terdiri atas 37 RT dan 5 RW, yang terbagi dalam beberapa grumbul atau dusun antara lain: Grumbul Angkruk, Dewang, Gandaria, Grumbul Karangbanar, Karangbawang, Kemawi, Poncol, Wagir, Wanasari, Wanacala, Wates, Kalibenda, Arenkerep, Danasri, Karang Wuluh, Kali Keder, Karang Wuni, Bancak, Cerean, Sodong, Gemulung.

## 3. Potensi Desa Desa kemawi

Desa kemawi yang berjarak 4,2 Km dari pusat kecamatan somagede atau 26 Km dari Purwokerto memiliki potensi pariwisata dan pertanian, antara lain:

### a. Pariwisata

- 1) Curug Gemawang:: Air terjun bertingkat tiga dengan ketinggian total sekitar 90 meter, lengkap dengan kolam-kolam alami berkedalaman 2–7 meter. Curug ini telah dikembangkan sejak 2012 untuk menarik pengunjung.
- 2) Bukit Kentheng: Tempat wisata spiritual dengan batu lumpang yang diyakini dapat memberikan keberkahan bagi siapa saja yang mampu mengangkatnya.
- 3) Curug Wadas Duwur dan Curug Bulu Lawang: Berada di Grumbul Poncol, kedua curug ini menawarkan keindahan alam yang asri.

4) Spot swafoto: Beberapa lokasi menarik di desa ini sedang dikembangkan untuk wisata fotografi.

b. Industri

Desa Kemawi memiliki potensi industri rumah tangga yang cukup besar, meliputi produksi gula Jawa dan gula Kristal, pembuatan tempe kedelai, Produksi lanting (klanting) desa ini juga merupakan salah satu pemasok utama gula semut dan gula cetak di Kecamatan Somagede.

c. Pertanian

Sebagai desa agraris, Kemawi memiliki usaha pembibitan tanaman produksi dan tanaman hias. Penduduk setempat membudidayakan berbagai bibit, seperti pala, manggis, dan alpukat, yang menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian besar masyarakat. Dengan kekayaan alam dan potensi sumber daya yang melimpah, Desa Kemawi terus berkembang sebagai salah satu desa unggulan di Kabupaten Banyumas.

Petani dan distributor di desa Kemawi mempunyai komunitas yang disebut **dengan** kelompok tani di masing-masing dusun, dimana di dalam satu dusun terdapat 5 hingga 7 kelompok tani, serta di dalam kelompok tani tersebut terdapat satu hingga dua distributor yang menjadi ketua dan wakil kelompok tani. Sedangkan, selebihnya menjadi anggota kelompok tani, dan setiap kelompok tani mempunyai jumlah anggota yang berbeda-beda. Tujuan dari kelompok tani ini adalah untuk mengelompokan gula

dari masing-masing dusun di desa Kemawi.<sup>64</sup> Berikut merupakan tugas dari distributor atau pengepul dan petani:<sup>65</sup>

a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas bertugas mengambil produk gula semut yang telah terkumpul di distributor, melakukan cheking produk dan komplain apabila barang tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP).

b. Distributor

Distributor bertugas menjadi sentral penjualan sekaligus konsumen dan penanggung jawab serta menjadi pengatur produk gula semut yang di butuhkan oleh Perseroan Terbatas (PT).

c. Petani

Petani bertugas membuat produk gula semut yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur SOP yang telah diatur dalam perjanjian bersama antara pihak PT, distributor, dan petani.

## **B. Praktik Produksi dan jual beli Gula Semut Nira Kelapa Campuran dalam Tinjauan Hukum Islam di Desa Kemawi**

Akad jual beli gula semut nira kelapa campuran pada dasarnya serupa dengan jual beli pada umumnya, dengan perbedaan terletak pada media yang digunakan. Proses produksi gula semut campuran terbagi menjadi dua jenis,

---

<sup>64</sup> Agus Sutrisno, "Profil Komunitas Kelompok Tani Desa Kemawi," *interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

<sup>65</sup> Bapak Sipur (Konsumen/Distributor) wawancara, pada hari Selasa, 19 Desember 2023, pukul 15.00

yaitu produksi gula semut murni dan gula semut yang menggunakan bahan dasar gula pasir dan gula BS (gula yang kualitasnya rendah).<sup>66</sup>

Adapun pembuatan gula semut asli diawali dari proses pengambilan air nira dari pohon kelapa yang disadap. Dari pohon kelapa yang disadap menghasilkan cairan yang disebut nira kelapa. Air nira kelapa kemudian dimasak dalam wajan besar hingga menjadi mengental dan berubah warnanya menjadi merah kecokelatan. Setelah dirasa cukup mengental, maka selesailah proses pemasakan air nira tersebut. Kemudian nira yang telah selesai dimasak di angkat dan di aduk sampai agak dingin lalu di gerus menggunakan batok kelapa secara manual hingga menjadi butiran-butiran kristal. Setelah itu, gula yang mengkristal tersebut di ayak menggunakan ayakan kecil lalu di masukan dalam plastik gula. Setelah itu gula semut yang sudah dikemas tersebut telah siap untuk dikonsumsi atau diperjualbelikan<sup>67</sup>.

Sedangkan pembuatan gula semut campuran, menggunakan bahan dasar gula pasir dan gula BS dilakukan dengan cara memanaskan kembali gula tersebut dalam wajan besar, lalu menambahkan bahan lain, seperti pewarna, agar hasilnya menyerupai gula semut asli. Setelah itu melakukan tahapan yang sama dengan proses pembuatan gula kristal yang murni. Hanya saja, proses penggerusan gula yang campuran itu lebih keras dan lebih menguras tenaga. Karena telah tercampur gula pasir sehingga jika di gerus secara manual pasti akan lebih keras.<sup>68</sup>

Menurut bapak Satim, seorang pembuat gula semut asli yang telah menjalani profesi ini selama sekitar tujuh tahun di Desa Kemawi,

Proses produksi air nira menjadi gula semut dimulai dengan pengambilan air nira dari pohon kelapa yang disadap. Cairan yang dihasilkan dari penyadapan ini disebut nira. Air nira kemudian dimasak dalam wajan besar hingga mengental dan berubah warna menjadi merah kecokelatan. Setelah mencapai tingkat kekentalan yang sesuai, lanjut ke Proses penggerusan yang dilakukan secara manual hingga mengkristal lalu di ayak menggunakan ayakan kecil. Setelah itu gula di packing dan siap untuk diperjualbelikan.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> Sikar, "Produksi gula semut", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

<sup>67</sup> Dani, "Produksi Gula Semut Campuran", *interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

<sup>68</sup> Alif, "Produksi Gula Semut Campuran", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

<sup>69</sup> Satim, "Produksi Gula Semut Asli", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

Proses jual beli gula semut, relatif mudah bagi para pembuatnya. Beberapa pengepul rutin berkeliling untuk membeli gula semut langsung dari petani. Harga gula semut, baik yang campuran maupun yang asli, berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Menurut penjelasan Bapak Sipur;

Beliau meyakini bahwa proses jual beli yang dilakukannya adalah sah. Hal ini karena gula semut yang ia beli merupakan produk asli yang diperoleh langsung dari para petani yang telah ia bina. Namun karena kurangnya praktek perlindungan konsumen mengenai jual beli gula semut kelapa di desa Kemawi, dan juga ada oknum-oknum curang yang membuat gula semut campuran yang menyalahi perjanjian. Bapak sipur mengalami kerugian yang cukup besar.<sup>70</sup>

Dalam praktik penjualannya, gula semut asli dijual oleh produsen kepada pengepul/distributor dengan harga sekitar Rp18.000 per kilogram. Sementara itu, gula kristal yang berbahan dasar gula pasir dan gula BS dijual dengan harga yang sama dengan yang asli per kilogram. Dari distributor, gula tersebut kemudian dikirim ke PT yang sudah mempunyai kontrak dengan distributor. Namun, karena gula yang di kirim ke PT ternyata terdapat bahan-bahan yang tidak sesuai dengan SOP perjanjian. Maka gula tersebut tidak di bayar dan di kembalikan ke pengepul. Sedangkan pengepul tidak bisa mengembalikan gula-gula tersebut ke petani.<sup>71</sup>

Menurut bapak Siman sebagai petani sekaligus pembuat gula dari nira kelapa yang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun mengatakan;

Rata-rata petani di desa Kemawi dapat menghasilkan produk gula semut sekitar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kilogram perharinya.

---

<sup>70</sup> Sipur, "Pengepul Gula semut", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 03 Januari 2025.

<sup>71</sup> Gono, "Pengepul Gula Semut" *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 02 Januari 2025.

Gula semut yang biasa ia jual ke pengepul langgananya berkisar antara Rp 18.000 sampai Rp 18.500 per kilogramnya. Pada saat transaksi jual beli gula semut, ternyata pengepul tersebut tidak mengetahui bahwa gula yang di jual oleh petani tersebut adalah gula semut campuran.<sup>72</sup>

Pada umumnya proses pembuatan gula semut yang alami dan sesuai dengan SOP perjanjian antara petani dan distributor di desa Kemawi adalah sebagai berikut:<sup>73</sup>

#### 1. Pembersihan

Pembersihan merupakan proses membersihkan tongkol bunga kelapa yang akan di sadap. Karena untuk memastikan agar tidak ada kotoran-kotoran yang menempel di bunga tersebut. Sehingga nantinya ketika nira kelapa di sadap tidak ada kotoran yang ikut terbawa kedalam wadah nira untuk di masak.

#### 2. Penyadapan

penyadapan nira yang diawali dengan pemotongan tongkol bunga pohon kelapa yang telah mengeluarkan air nira. Alat atau wadah yang digunakan untuk menampung air nira biasanya berupa jeriken. Para oknum nakal juga biasanya menambahkan pengawet di dalam jerigen wadah nira agar nira tersebut lebih tahan lama dan tidak banyak sekulnya. Seharusnya air nira yang murni dalam wadah penampung tersebut ditambahkan air kapur sirih yang dicampur dengan potongan batang pohon nangka kering yang telah diiris tipis, ataupun kulit buah manggis yang di campur dengan air sekapur sisrih. Campuran ini berfungsi untuk menjaga pH (keasaman)

<sup>72</sup> Siman, "Petani Gula Semut Campuran", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 03 Januari 2025.

<sup>73</sup> Gopun, Maryasa, Gono "Produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi 04 Januari 2025.

manyang atau nira selama proses penyadapan. Setiap pagi dan sore menggunakan wadah ember kecil atau pongkor, penyadapan dilakukan secara rutin. Tongkol bunga diiris tipis kembali untuk menghilangkan jaringan yang menyumbat tempat keluarnya nira.

### 3. Penyaringan

Berdasarkan hasil wawancara dengan produsen gula semut;

Proses penyaringan nira dilakukan untuk membersihkan nira kelapa dari kotoran seperti daun kering, serangga, dan berbagai jenis sampah lainnya. Penyaringan ini hanya dilakukan satu kali menggunakan saringan sederhana yang dapat ditemukan di warung atau pasar. Proses pembuatan gula semut diawali dengan menyaring nira kelapa. Penyaringan ini dilakukan hanya sekali untuk membersihkan nira kelapa dari kotoran. Langkah ini penting karena nira yang baru disadap sering kali bercampur dengan serangga, daun kering, atau ranting. Penyaringan bertujuan memisahkan kotoran tersebut sehingga nira menjadi bersih sebelum diproses lebih lanjut.<sup>74</sup>

### 4. Pemasakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Guwen, beliau menjelaskan;

Proses produksi Nira kelapa dimasukkan ke dalam kualii besar dan dimasak menggunakan api besar. Proses memasak ini berlangsung hingga mendidih dan mencapai setengah matang, biasanya dari pukul 07.00 hingga 10.00 pagi. Nira yang telah setengah matang kemudian disimpan dan akan dimasak kembali pada sore atau hari berikutnya. Pada hari berikutnya, proses memasak dilanjutkan hingga nira tersebut menjadi gula semut. Ketika nira mulai mendidih dan berbuih, serumbung diletakkan di dalam kualii untuk mencegah nira meluap atau tumpah ke mana-mana. Proses ini dilakukan secara rutin setiap harinya.<sup>75</sup>

Setelah proses penyaringan selesai, langkah berikutnya adalah memasak nira kelapa menggunakan peralatan tradisional, seperti

<sup>74</sup> Ratmi, "Produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 04 Januari 2025.

<sup>75</sup> Guwen, "produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 04 Januari 2025.

wajan atau kual, tungku, dan kayu bakar. Kual berfungsi sebagai wadah untuk memasak nira kelapa, sementara tungku yang digunakan biasanya terbuat dari susunan batu bata. Setelah nira dituangkan ke dalam kual dan api dinyalakan, proses pemasakan dimulai. Pemasakan ini dilakukan menggunakan dua tungku. Tungku pertama digunakan untuk memasak nira yang sebelumnya telah dimasak setengah matang. Nira siap diangkat lalu di pekatkan dan di gerus menjadi gula semut. Proses ini memakan waktu 5-7 jam pemasakan. Biasanya jika nira tersebut dirasa kualitasnya jelek dan tidak dapat di olah menjadi gula semut, dalam proses pemasakan di tambahkan dengan gula pasir, agar ketika matang teksutur gulanya menjadilebih keras.<sup>76</sup>

## 5. Pemekatan Gula

Berdasarkan pengamatan peneliti saat Ibu Tinah memproduksi gula semut, serta hasil wawancara dengannya beliau mengatakan;

Setelah nira kelapa menjadi pekat, dilakukan proses pengadukan. Pengadukan dilakukan dengan cara menggerakkan alat pengaduk maju-mundur di sepanjang tepi nira kelapa yang telah mengental, serta memutar-mutar alat pengaduk di dalam wajan atau kual. Proses ini dilakukan berulang kali hingga nira menjadi lebih keras dan lengket di tepi kual, yang juga ditandai dengan semakin beratnya gerakan saat mengaduk. Pengadukan biasanya memakan waktu kurang lebih satu jam. Setelah nira mulai mengeras di tepi kual, sisa-sisa tersebut dibersihkan menggunakan soled, lalu dimasukkan kembali ke dalam kual dengan cara mengaduk cairan nira kelapa yang telah mengental. Selanjutnya, berlangsung proses kristalisasi yang memakan waktu sekitar satu jam, tergantung pada jumlah air dan kualitas nira kelapa yang dimasak. Apabila kualitas nira kelapa kurang baik, proses pengentalan atau pengerasan biasanya menjadi sulit. Nira berkualitas rendah cenderung sulit mengering dan saat diaduk akan memiliki tekstur lengket menyerupai cairan aspal. Agar proses pemekatan tidak terlalu lama, biasanya para oknum-oknum nakal menggunakan gula BS yang sudah tercampur dengan bahan pengawet lainnya, seperti pewarna, dan sebagainya.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Gopar, "Produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa, Kemawi, 04 Januari 2025.*

<sup>77</sup> Tinah, "Produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa, Kemawi, 04 Januari 2025.*

## 6. Penggerusan dan Pengayakan

Penggerusan dilakukan secara manual seperti menggunakan batok kelapa yang di lubangi, lalu di tambah pegangan agar menggerus gula tersebut lebih mudah. Gula mulai di gerus secara perlahan hingga gula tersebut mengkristal seperti gula pasir, namun dengan warna agak kecoklatan. Setelah itu, gula yang sudah mengkristal di ayak dengan ayakan kecil, lalu di tunggu hingga agak dingin dan di masukan ke dalam plastik gula.<sup>78</sup>

Secara umum, distributor tidak dapat membedakan antara gula semut yang dibuat dari air nira asli dengan yang berbahan dasar gula pasir dan gula BS. Yang pengepul tau, mereka telah membuat kesepakatan bahwa jika membuat gula semut, agar membuat gula semut yang asli. Namun dalam prakteknya pengepul tidak tau bahwa ada oknum-oknum yang telah berbuat curang dengan menambahkan gula pasir dan mencampurkan gula BS untuk membuat produk gula semut yang sama persis dengan yang asli. akibatnya produk-produk gula yang di kirim ke PT di komplain lalu di kembalikan ke pengepul. Sehingga pengepul rugi dan tidak dapat mengembalikan gula semut yang telah ia beli dari petani. Di samping hal tersebut, pengepul juga mendapatkan putus kontraksi dan di black list agar tidak dapat menjual gula-gula tersebut ke PT lain.<sup>79</sup>

Bapak Sipur yang menjadi konsumen menjual kembali gula yang dibuat dengan bahan campuran tersebut kepada pihak yang memerlukan gula. Akhirnya, distributor yang tidak mengetahui bahwa gula tersebut dibuat dengan bahan campuran, dicomplain oleh pihak yang membeli produknya, karna tidak tau menaung akan proses pembuatan yang ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal, bahwasannya harus menggunakan bahan asli nira kelapa. Bahkan ada distributor yang sampai dicabut perjanjiannya agar berhenti memasok produknya ke PT yang bersangkutan. Hal

<sup>78</sup> Titi, "Produksi Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa, Kemawi*, 04 Januari 2025.

<sup>79</sup> Sanim, "Pengepul Gula Semut", *Interview by Afif Fajar Musa, Kemawi*, 03 Januari

ini menyebabkan distributor sekaligus konsumen dirugikan karena membeli barang dari oknum petani tersebut yang ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awal yang sudah dijelaskan oleh pihak distributor, bahwasannya harus menggunakan air nira kelapa asli dalam proses pembuatannya.<sup>80</sup>

Dalam analisis penulis, gula semut berbahan gula pasir dan gula BS memiliki bentuk dan warna yang mirip dengan gula semut asli, bahkan teksturnya hampir menyerupai gula semut asli.

Selain Bapak Sipur, Bapak Gono juga mengalami hal serupa, bahkan usaha yang dijalankan beliau yang sudah sekitar 6 tahun, harus bangkrut akibat ulah oknum-oknum nakal tersebut.

Beliau mengatakan bahwasannya pada masa pandemi lalu, beliau mengumpulkan gula dari petani di gudang miliknya, karena pada masa itu, permintaan gula dari konsumen berkurang, dan ekspor juga dihentikan. Beliau berencana akan menjual gula tersebut, ketika harga sudah normal, dan pasar impor sudah dibuka. Ketika pandemi sudah mulai mereda, beliau mulai menjual dan mengirim produk tersebut ke luar negeri. Namun, produk yang berton-ton tersebut harus dikirim kembali ke rumah beliau oleh calon konsumen. Karena terdeteksi menggunakan gula campuran sebagai bahan dasar pembuatan gulanya. Akibatnya, Bapak Gono harus menjual gula tersebut ke pihak yang lain, di mana tidak dapat menutup hutang beliau. Sehingga beliau menjual tanah, gudang, serta tempat penampungan gula tersebut.<sup>81</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa sistem perlindungan konsumen terkait jual beli gula semut kelapa di Desa Kemawi, Somagede, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam kualitas dan perjanjian barang dagangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kecurangan atau ketidakjujuran dari pedagang, sehingga berpotensi

---

<sup>80</sup> Bapak Sipur (Konsumen/Distributor) wawancara, pada hari Selasa, 19 Desember 2023, pukul 15.00

<sup>81</sup> Bapak Gono (Konsumen/Distributor) wawancara, pada hari Jum'at, 11 Desember 2023, pukul 19.30

menimbulkan penipuan melalui manipulasi kualitas barang dagangan. Praktik semacam ini pada dasarnya merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dalam islam.

Menurut informasi dari para pengepul maupun petani, penulis melihat bahwa praktek produksi dan jual beli yang terjadi di desa Kemawi sudah menyalahi aturan perjanjian awal antara petani dan pengepul, serta tidak adanya konsep *khiyar* yang diterapkan. Dimana para pengepul yang menjadi konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan SOP perjanjian awal. Namun, tidak ada hak bagi konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat. Lalu, terdapat oknum-oknum petani yang justru memanfaatkan hal tersebut untuk memproduksi dan menjual gula semut menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP, hanya agar mendapatkan keuntungan pribadi tanpa melihat dampak ataupun efek yang ditimbulkan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terkait Praktek Produksi, Jual Beli, dan Perlindungan Konsumen Gula Semut Nira Kelapa Campuran di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas**

Perencanaan produksi adalah salah satu bentuk perencanaan yang berfungsi sebagai langkah awal dalam proses produksi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan ini memiliki hubungan yang erat dengan pengendalian persediaan, sehingga sebagian besar produsen gula semut mengintegrasikan perencanaan dan pengendalian dalam satu sistem. Proses perencanaan produksi bertujuan untuk mengatur bagaimana masyarakat dapat

memaksimalkan penggunaan bahan baku dan alat yang dimiliki, sehingga produksi dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Pada dasarnya, produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang nantinya akan dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>82</sup>

Prinsip-prinsip produksi dalam perspektif ekonomi Islam tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional, namun yang membedakannya adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Islam menambahkan beberapa nilai yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW, memberikan petunjuk mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Tugas manusia di dunia adalah sebagai khalifah Allah SWT, yang bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya.
- b. Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi. Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membuka peluang besar bagi penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Namun, Islam tidak membenarkan penemuan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan yang melepaskan diri dari pedoman Al-Qur'an dan Hadis.
- c. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia, sesuai dengan sabda Nabi: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian."

---

<sup>82</sup> Pusat pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta kerjas sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Ed. 1-4 Jakarta: rajawali Pers, 2012), hlm. 230.

<sup>83</sup> Mustafa Edwin Naution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Kencana Prenada Media Grup*, (Jakarta, 2006), hlm. 110-111.

- d. Dalam berinovasi dan bereksperimen, prinsip dasar agama Islam adalah menyukai kemudahan, menghindari kemudharatan, dan memaksimalkan manfaat. Islam tidak mengajarkan untuk membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitan hanya dengan alasan ketentuan Allah atau tawakal semata, seperti yang mungkin diyakini dalam agama lain. Tawakal dan sabar dalam Islam adalah penyerahan hasil akhir kepada Allah SWT setelah segala usaha dan persyaratan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Dalam Islam, kegiatan produksi tidak hanya bertujuan untuk pemakaian pribadi atau sekadar untuk dijual. Dua alasan tersebut dianggap tidak cukup. Islam menekankan bahwa produksi harus mencakup manfaat ekonomi sekaligus mendukung aspek sosial. Oleh karena itu, untuk memenuhi fungsi sosialnya, produksi seharusnya menghasilkan surplus. Berdasarkan konsep ini, kegiatan produksi perlu dijalankan dengan mengoptimalkan dua hal utama. Pertama, memastikan sumber daya manusia berperan aktif untuk mencapai kondisi ketenagakerjaan penuh, di mana setiap individu bekerja dan menghasilkan sesuatu, kecuali mereka yang memiliki alasan *syar'i* seperti sakit atau disabilitas. Kedua, memproduksi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier secara seimbang. Produk yang dihasilkan tidak hanya harus halal, tetapi juga berkualitas baik dan memberikan manfaat (*thayyib*).<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Mustafa Edwin Nasution, et dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), hlm. 106-107.

Dari penjelasan di atas, Penulis juga memperoleh informasi terkait analisis Hukum Islam terkait produksi dan jual beli gula semut nira kelapa campuran yang terjadi di desa Kemawi. Yakni terdapat unsur ketidaksesuaian dengan konsep produksi dan jual beli dalam Islam. Dikarenakan masih ada oknum-oknum yang memproduksi gula semut yang mengandung bahan campuran yang sebenarnya tidak sesuai dengan perjanjian produksi dan konsep *Khiyar* dalam jual beli. Dimana tujuan produksi dalam islam tidak hanya mencakup keuntungan dan produk yang halal. Namun produksi juga harus menekankan pada kualitas yang baik dan halal agar hasil yang diperoleh juga baik dan halal. Serta tidak adanya konsep *Khiyar* di dalamnya. Sehingga, mengakibatkan para konsumen dirugikan karena produk yang cacat tidak dapat dikembalikan ke penjual.

Dari sudut pandang hukum, aktivitas jual beli pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*), kecuali jika terdapat jual beli yang secara tegas dilarang oleh syariat.<sup>85</sup> Seseorang yang memulai bisnis harus memahami hal-hal yang dapat memengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli, baik yang sah maupun yang cacat (*fasid*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap muamalah dilakukan sesuai syariat, terhindar dari tindakan yang merugikan atau mendatangkan mudarat, serta mencegah kerugian dan kerusakan yang tidak dibenarkan. Sayangnya, masih banyak umat Muslim yang kurang memahami konsep muamalah yang benar, sehingga mengabaikan aspek ini. Akibatnya, mereka tidak peduli jika terjerumus

---

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177

dalam praktik yang melibatkan barang haram, meskipun usaha mereka berkembang dan menghasilkan keuntungan besar. Sikap semacam ini merupakan kesalahan serius yang harus dihindari. Oleh karena itu, penting bagi siapa saja yang berkecimpung dalam dunia bisnis atau jual beli untuk memahami perbedaan antara yang halal dan haram serta menjauhkan diri dari hal-hal yang *syubhat*.<sup>86</sup>

Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli.<sup>87</sup> Oleh karena itu, penjual dan pembeli sebaiknya adalah individu yang memenuhi syarat untuk melakukan akad. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, orang yang mengalami gangguan jiwa, atau orang dengan kecerdasan yang tidak sempurna dianggap tidak sah. Selain itu, transaksi jual beli tersebut harus dilakukan atas dasar kehendak dan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>88</sup> Jual beli adalah sebuah akad yang dianggap sah jika telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan. Menurut pandangan mayoritas ulama, rukun dan syarat jual beli terbagi menjadi empat bagian, yaitu:<sup>89</sup>

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Pihak yang berakad adalah mereka yang melaksanakan ijab dan qabul, yaitu penjual dan pembeli, baik dilakukan secara langsung

---

<sup>86</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1993), hlm. 46.

<sup>87</sup> Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), hlm. 140.

<sup>88</sup> Anshori Umar, *Alih Bahasa, Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 491.

<sup>89</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38.

maupun melalui perwakilan. Selain itu, individu yang melakukan akad harus memenuhi syarat kecakapan, yaitu telah mencapai usia yang cukup serta memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat.<sup>90</sup> Dalam konteks orang yang berakad dalam jual beli gula semut nira kelapa campuran di desa Kemawi menunjukkan bahwa mereka bertemu secara langsung serta sudah mencapai umur yang cukup dan sehat dalam kondisi fisik maupun mental.

b. *Shighat* (lafal ijab dan kabul)

Ijab qabul adalah perjanjian atau proses serah terima antara penjual dan pembeli, yang melibatkan pertukaran barang dengan uang atau barang dengan barang, berdasarkan kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Dalam hal jual beli gula semut di desa Kemawi yang menjadi unsur utama dalam ijab dan qabul adalah gula semut itu sendiri. Ijab terjadi ketika penjual atau petani menawarkan produk yang mereka jual telah sesuai dengan produk yang telah diperjanjikan. Sedangkan qabul adalah ketika pengepul atau produsen menyetujui informasi dan spesifikasi gula semut yang petani tawarkan.

c. Ada barang yang diperjual belikan

Dalam konteks jual beli gula semut nira kelapa campuran di desa Kemawi. Barang yang di perjual belikan adalah produk gula semut dari petani langsung.

---

<sup>90</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 102.

d. Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar yang dimaksud dalam jual beli gula semut nira kelapa campuran adalah uang.

Dalam Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu mengambil harta milik sesamamu secara tidak adil, dan janganlah kamu menerima suap dari hakim mengenai harta itu dengan maksud mengambil sebagian dari harta orang lain karena rasa bersalah, meskipun kamu mengetahuinya.”<sup>91</sup>

Kerugian atau kerusakan fisik yang dialami konsumen akibat cacat produk atau penipuan merupakan perbuatan yang salah. Oleh karena itu, operator/produsen harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab, jika berkaitan dengan penyebab kerugian, dapat dibagi menjadi lima kategori: ganti rugi karena perusakan, ganti rugi karena transaksi, ganti rugi karena perbuatan, ganti rugi karena penahanan, ganti rugi karena tipu daya.<sup>92</sup>

Dalam Islam, setiap bentuk muamalah diperbolehkan asalkan dilakukan sesuai dengan pedoman dan prinsip yang ditetapkan oleh syariat Islam. Konsumen dan perusahaan sebagai pihak-pihak yang berakad terikat pada perjanjian yang telah disepakati bersama dan wajib dipenuhi. Dalam Islam, salah satu elemen utama dalam transaksi adalah

<sup>91</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jabal, Bandung, 2010), hlm. 29.

<sup>92</sup> Choirunnisak, “Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No.2 Tahun 2021, hlm. 78. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/192/166>, diakses pada hari Kamis, 14 Desember 2023.

shighat, yaitu ijab dan qabul, yang berfungsi untuk menyatakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi serta mencerminkan keterikatan mereka. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan syariat dan menunjukkan efeknya secara nyata dalam tempat transaksi.<sup>93</sup> Ijab dan qabul dapat dilakukan secara eksplisit atau jelas (*sharih*) maupun secara tidak langsung atau kiasan (*kinayah*).<sup>94</sup>

Dalam praktik jual beli gula semut berbahan dasar nira kelapa yang bukan berasal dari air nira kelapa asli di Desa Kemawi, ditemukan adanya kecurangan. Kegiatan produksi gula semut tersebut mencampurkan bahan seperti gula pasir, gula BS (gula merah yang telah disortir), dan bahan pengawet, namun tetap diklaim sebagai produk asli untuk meningkatkan harga dan menarik minat pembeli.

Jika ditinjau dari segi rukun jual beli, unsur-unsurnya terpenuhi. Namun, syarat barang yang diperjualbelikan dilanggar karena mengandung unsur penipuan. Dalam Islam, praktik seperti ini termasuk dalam kategori jual beli *gharar* yang melibatkan tipu muslihat. Oleh sebab itu, jual beli semacam ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yang sesuai dengan syariat.

Namun, jika di tinjau dari konsep *khiyar* dan perlindungan konsumen jual beli gula semut nira kelapa campuran di desa Kemawi. Mereka tidak dapat mengembalikan produk yang sudah dibeli dari

---

<sup>93</sup> Miftahul Khairi, *Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 311.

<sup>94</sup> Muhammad Yazid, *Fiqih Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 194.

petani. Dikarenakan, tidak adanya konsep *khiyar* dan perlindungan konsumen bagi para produsen atau pengepul tersebut. Sehingga gula semut yang telah dikomplain oleh PT hanya dapat di tanggung oleh para produsen itu sendiri.

Mayoritas petani maupun produsen gula semut nira kelapa di desa Kemawi tidak mengetahui istilah *khiyar* dan makna dari perlindungan konsumen yang sebenarnya. Maka dari itu, penulis mencoba untuk melakukan analisis bagaimana tinjauan hukum Islam terkait perlindungan konsumen di desa Kemawi menggunakan metode *khiyar*. Berdasarkan penelitian ini, kegiatan jual beli yang terjadi di desa Kemawi sangat berpotensi terjadinya *khiyar* karena pembeli tidak mengetahui barang yang telah dibelinya terdapat unsur penambahan produk lain yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan, sebelum adanya transaksi jual beli.<sup>95</sup>

Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya:<sup>96</sup>

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ

وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ - رواه الترميذي و احمد

“Dari Ibnu Mas‘ud ra berkata: Rasulullah Saw bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual, sedangkan pembeli memiliki hak pilih”. (HR At-Tirmidzi dan Ahmad).

<sup>95</sup> Sipur, Gopun “Konsep *Khiyar*”, *Interview by Afif Fajar Musa*, Kemawi, 05 Januari 2025.

<sup>96</sup> Abi ‘Abdi al-Muth’i Muhammad bin Umar bin ‘Ali Nawawi, *Nihayatu az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi’in*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2005) hlm. 201.

Pada prinsipnya, barang yang dijual menjadi hak atau milik pembeli. Namun, barang tersebut tetap memiliki jaminan jika ditemukan kerusakan. Penjual bertanggung jawab atas kerusakan tersebut selama kerusakan itu sudah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan dan baru diketahui setelah transaksi dilakukan.<sup>97</sup>

Dalam konteks praktek jual beli gula semut nira kelapa campuran di desa Kemawi. Jenis *khiyar* yang relevan dalam hukum Islam adalah *Khiyar aib*. Karena, Sebuah produk dapat dianggap cacat (tidak memenuhi tujuan pembuatannya) jika memenuhi kondisi berikut:<sup>98</sup>

- a. Cacat produk atau cacat manufaktur, yaitu keadaan produk yang umumnya berada di bawah ekspektasi konsumen atau cacat tersebut dapat membahayakan harta benda, kesehatan tubuh, atau jiwa konsumen. Contohnya, setiap orang mengharapkan air minum dalam botol tidak mengandung butiran pasir, tepung gandum bebas dari potongan besi kecil, atau saus tomat tidak terbuat dari bahan yang tidak sesuai seperti labu.
- b. Cacat desain, yang hampir serupa dengan dampak yang akan diterima oleh konsumen akibat cacat produk.
- c. Cacat peringatan atau instruksi, yaitu cacat produk yang disebabkan oleh ketidaklengkapan peringatan atau petunjuk penggunaan

---

<sup>97</sup> PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria* edisi revisi, (Depok: Media Grafika), hlm. 82.

<sup>98</sup> Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Diadit Media, Yogyakarta, 2018), hlm. 38.

tertentu, seperti peringatan agar produk disimpan pada suhu kamar atau dalam lemari pendingin (misalnya makanan dalam kemasan).

Sedangkan jika dikaitkan antara konsep *khiyar* dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang garansi, dan dalam beberapa literatur, *khiyar* secara konseptual disamakan dengan garansi, khususnya pada *khiyar 'aib*. Persamaan keduanya terletak pada fokus utama pembahasannya, yaitu jaminan atas kondisi barang.<sup>99</sup> Namun, secara konstruksi hukum, terdapat perbedaan sifat yang mengikat antara *khiyar* dan garansi. Garansi merupakan hal yang melekat dan wajib ada karena diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 angka (8), yang menyatakan bahwa

Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa ;

Kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.<sup>100</sup>

Perlindungan konsumen merupakan bentuk jaminan terhadap hak-hak konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang didukung oleh kepastian hukum. Jika dilihat dari definisi konsumen dalam

---

<sup>99</sup> Irsal Fitra, "KONSEP GARANSI DAN KHIYAR 'AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)" (UIN Ar-Raniry, 2017), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1617/1/Irsal Fitra.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1617/1/Irsal%20Fitra.pdf).

<sup>100</sup> Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, cakupan definisi tersebut masih terbatas karena hanya berfokus pada konsumen akhir. Sementara itu, pengguna antara, baik yang berupa badan hukum maupun badan usaha, belum diatur secara terperinci. Akibatnya, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi kurang merata dan masih terkesan ambigu.<sup>101</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya didasarkan pada prinsip keadilan, mengingat sering kali konsumen berada pada posisi yang dianggap lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Prinsip keadilan ini sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak kedua belah pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha. Dalam aktivitas ekonomi, hubungan antara penjual dan pembeli tidak dapat dipisahkan, sehingga keduanya harus diperlakukan secara setara. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah mencakup prinsip-prinsip yang relevan, seperti yang tercantum dalam Pasal 2, yang menyatakan:

Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>102</sup>

Untuk mewujudkan penegakan hukum perlindungan konsumen, diperlukan penerapan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan aturan hukum. Penjelasan asas-asas tersebut adalah:<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

<sup>102</sup> Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*, Pasal 2.

- a. Asas manfaat bertujuan memastikan bahwa setiap langkah dalam perlindungan konsumen memberikan manfaat yang optimal bagi konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.
- b. Asas keadilan bertujuan memungkinkan seluruh masyarakat berpartisipasi secara maksimal serta menjamin hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha dapat dilaksanakan dengan adil.
- c. Asas keseimbangan bertujuan menciptakan keselarasan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen terkait keamanan dan keselamatan saat menggunakan, mengonsumsi, atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang tersedia.
- e. Asas kepastian hukum bertujuan memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen mematuhi peraturan yang berlaku serta mendapatkan keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, dengan negara yang turut menjamin kepastian hukum.

Asas keadilan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak mereka. Dalam konteks ini, hak pilih atau *khiyar* yang dikenal dalam fiqih muamalah menjadi salah satu prinsip perlindungan bagi konsumen. *Khiyar* merupakan salah satu bentuk tuntunan Islam dalam bidang muamalah yang bertujuan

---

2. <sup>103</sup> Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Isi Pasal

melindungi konsumen, terutama pada masa kini, ketika posisi konsumen seringkali kurang seimbang dibandingkan dengan pelaku usaha yang cenderung lebih dominan. Dalam situasi apa pun, kepentingan satu pihak tidak boleh diutamakan dengan mengorbankan pihak lain, karena hal tersebut dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Meskipun garansi dan *khiyar* (terutama *khiyar 'aib*) memiliki perbedaan dalam konstruksi hukum dan jangka waktu, keduanya memiliki kesamaan dalam objek utama, yaitu jaminan atas kondisi barang dan tanggung jawab pelaku usaha, serta hak konsumen (pembeli) untuk membatalkan akad. Oleh karena itu, garansi dapat dianggap sebagai bagian dari implementasi konsep *khiyar*, khususnya *khiyar 'aib*.<sup>104</sup>


Dari penjelasan di atas, maka penulis mengambil keputusan bahwa untuk mencapai konsep perlindungan konsumen yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Prinsip *khiyar 'aib* adalah bentuk perlindungan yang tepat dan harus diberikan dalam transaksi jual beli gula semut nira kelapa campuran di desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Karena dalam Islam, transaksi jual beli mengharuskan adanya jaminan kesempurnaan barang, yaitu bebas dari cacat. Namun kenyataannya, produk gula semut yang di perjual belikan di desa Kemawi banyak barang cacat, dan penjual tidak memberitahukan cacat tersebut terlebih dahulu kepada pembeli. Agar memberikan kesempatan

---

<sup>104</sup> MUJIATUN RIDAWATI, "Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi," *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 1 (2016): 57–68, <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/tafaqquh/article/view/3040/2232>.

kepada pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian atau membatalkannya tanpa merasa tertipu atau menyesal.

Konsep ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang memberikan jaminan kepada konsumen atas hak mereka untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan perjanjian atau standar yang telah disepakati. Pasal 4 menyebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang diterima tidak sesuai. Demikian pula, Pasal 7 menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan, termasuk kondisinya, sehingga konsumen dapat mengambil keputusan secara tepat.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan praktik yang terjadi mengenai produksi dan jual beli gula semut di Desa Kemawi Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas tidak sesuai dengan perjanjian awal antara petani dan pengepul. Karena dalam praktek yang terjadi, tidak adanya konsep *khiyar* dalam produksi maupun transaksi jual beli. Sehingga menjadi faktor kerugian besar yang di terima oleh para konsumen, karena barang yang dikomplain yang di kembalikan ke pengepul tidak dapat kembali lagi ke petani. Sedangkan dalam transaksi yang terjadi, pengepul sebagai konsumen seharusnya memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, tidak ada mekanisme bagi konsumen untuk mengembalikan barang yang cacat ke petani. Situasi ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum petani tertentu dengan memproduksi dan menjual gula semut menggunakan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP, demi keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, produksi gula semut nira kelapa campuran di Desa Kemawi Somagede banyumas Jawa tengah tidak sesuai dengan prinsip perjanjian awal produksi. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur ketidaksesuaian dengan akad produksi yang telah disepakati. Dalam Islam, tujuan produksi tidak hanya sebatas memperoleh keuntungan dan

memastikan kehalalan produk, tetapi juga harus menjamin kualitas barang agar tetap baik dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan hukum Islam, penerapan prinsip *khiyar 'aib* merupakan solusi yang tepat dalam transaksi jual beli gula semut nira kelapa campuran di Desa Kemawi, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas. Islam mengajarkan bahwa dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus dalam kondisi sempurna dan bebas dari cacat. Namun, kenyataannya, banyak produk gula semut yang dijual di Desa Kemawi memiliki cacat tanpa adanya pemberitahuan dari penjual kepada pembeli. Oleh karena itu, penerapan prinsip *khiyar 'aib* akan memberikan hak kepada pembeli untuk memilih apakah akan tetap melanjutkan transaksi atau membatalkannya, sehingga mereka tidak merasa dirugikan atau tertipu dalam proses jual beli.

## **B. Saran**

1. Produsen gula semut nira kelapa campuran harus lebih berhati-hati dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pihak produsen harus memastikan bahwa gula semut yang diproduksi bebas dari cacat dan memenuhi standar yang berlaku. Penyediaan informasi yang jelas mengenai bahan-bahan yang digunakan dan kehalalan produk juga harus diperhatikan. Disarankan agar produsen mengimplementasikan prinsip transparansi dan jujur dalam setiap transaksi, seperti mencantumkan label yang sesuai dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1999.

2. Konsumen diharapkan untuk lebih cermat dalam memilih produk gula semut nira kelapa campuran. Konsumen harus memeriksa kualitas produk secara seksama, serta memastikan produk tersebut sesuai dengan label dan deskripsi yang tertera pada kemasan. Bila menemukan cacat atau ketidaksesuaian, konsumen dapat menggunakan hak *khiyar aib* dalam hukum Islam untuk meminta penggantian atau pengembalian barang. Penting bagi konsumen untuk memahami hak-hak mereka dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dapat mengajukan klaim bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak mereka sebagai konsumen.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

1. Mahdi Rizqullah Ahmad, *Biografi Rasulullah, "Sebuah Studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik"*, (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 152.
2. Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditia Bakti, 2010), hlm. 48.
3. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jabal, Bandung, 2010), hlm. 29.
4. Abi 'Abdi al-Muth'i Muhammad bin Umar bin 'Ali Nawawi, *Nihayatu az-Zain Fi Irsyadi al-Mubtadi'in*, (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2005), hlm. 211.
5. Mustafa Edwin Nasution, et al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2006), hlm. 106-107, 108, 110-111.
6. Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.
7. Sayyid Sabiq, Kamaludiddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'rif), hlm. 47.
8. Shawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2000), hlm. 140.
9. Anshori Umar, *Alih Bahasa, Fiqh Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 491.
10. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 38, 140-141.
11. Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 89.
12. Ahmad Marzuki, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Media Indonesia), hlm. 08.
13. Ahmad Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm. 01.

14. Erman Rajagukguk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju), hlm. 7.
15. Hasan Aedi, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 59.
16. Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam Dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 312.
17. Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 52.
18. Muhammad & Alimin, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hlm. 195-234.
19. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2008), hlm. 693.
20. Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 118.
21. Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 97.
22. Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 408.
23. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillayuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 228-229.
24. Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.
25. Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 183.
26. Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 5.
27. Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 75.
28. Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 107, 115.

29. Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 203.
30. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabet, 2008), hlm. 241, 337.
31. Saiful Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 40.
32. Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press, 2010), hlm. 85-86.
33. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Ed. 1-4; Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 230.
34. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 102.
35. Miftahul Khairi, *Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), hlm. 311.
36. Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), hlm. 194.
37. PPHIMM, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Edisi Revisi*, (Depok: Media Grafika), hlm. 82.
38. Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Diadit Media, 2018), hlm. 38.

#### B. ARTIKEL

1. Choirunnisak, "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, hlm. 78. diakses pada 14 Desember 2023.
2. Leni Masnidar Nasution, "Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif", *Jurnal*, (Sumatra Utara: Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang). diakses pada 21 Desember 2023.

3. Nurjannah, “Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam”, *Jurnal*, (Makassar: STAI AL Gazali Soppeng). diakses pada 21 Desember 2023.
4. Hanafi Fauzan, “Penerapan Konsep Khiyar dalam Perlindungan Hukum bagi Konsumen Transaksi Jual Beli Online”, *Jurnal*, (Maluku Utara: IAIN Ternate). diakses pada 3 Maret 2024.
5. Vina Herviani dan Angky Febriansyah, “Tinjauan atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Volume VII, Nomor 2, 2016, hlm. 24. diakses pada 9 Desember 2024.
6. Iryani Eva, “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17, No. 2 Tahun 2017, hlm. 24-25.
7. MUJIATUN RIDAWATI, “Konsep Khiyar Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi,” *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah* 1, no. 1 (2016): 57–68.

#### C. UNDANG-UNDANG

1. *Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. diakses pada 19 Desember 2023.
2. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. diakses pada 14 Desember 2023.
3. *Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
4. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2*.
5. *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Isi Pasal 2*.

D. KARYA ILMIAH (SKRIPSI, TESIS, DISERTASI)

1. Eka Wijaya Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Perbedaan Harga Antara Label Harga Dan Kasir Swalayan Di Kabupaten Banyuwangi Berdasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, (Banyuwangi: Universitas 17 Agustus 1945, 2021). diakses pada 14 Desember 2023.
2. Nanis Aprilia Sari, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Gula Aren Yang Bahan Bakunya Bukan Dari Air Nira Aren Asli”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019). diakses pada 14 Desember 2023.
3. Sarjito, “Praktik Jual Beli Gula Kelapa Prespektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Purworejo: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). diakses pada 19 Desember 2023.
4. Cucu Dian Iskandar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produksi Gula Semut Kelapa Di Desa Cibatuh Karangnunggal Tasikmalaya”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta). diakses pada 19 Desember 2023.
5. Lestari Widayati, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Pembuatan Gula Aren Di Dusun Glagahombo Desa Kasihan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan”, *Skripsi*, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). diakses pada 19 Desember 2023.
6. Hartina, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Khiyar dalam Sistem Jual Beli E-commerce di Quantumcom Kota Parepare”, *Skripsi*, (Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare), hlm. 54.
7. Irsal Fitra, “KONSEP GARANSI DAN KHIYAR ‘AIB DALAM TRANSAKSI JUAL BELI (Studi Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Skripsi*, (UIN Ar-Raniry, 2017).

#### E. WAWANCARA

1. Bapak Gopun (Petani), wawancara, 2 Juli 2023, pukul 14.30.
2. Ibu Guwen, Bapak Siman, dan Bapak Sudi (Petani), wawancara, 3 Juli 2023, pukul 10.30.
3. Distributor AD (Konsumen/Distributor), wawancara, 2 Juli 2023, pukul 13.20.
4. Bapak Sipur (Konsumen/Distributor), wawancara, 19 Desember 2023, pukul 15.00.
5. Bapak Gono (Konsumen/Distributor), wawancara, 11 Desember 2023, pukul 19.30.
6. Sikar, “Produksi gula semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 2 Januari 2025.
7. Dani, “Produksi Gula Semut Campuran”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 2 Januari 2025.
8. Alif, “Produksi Gula Semut Campuran”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 2 Januari 2025.
9. Satim, “Produksi Gula Semut Asli”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 2 Januari 2025.
10. Sipur, “Pengepul Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 3 Januari 2025.
11. Gono, “Pengepul Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 2 Januari 2025.
12. Siman, “Petani Gula Semut Campuran”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 3 Januari 2025.
13. Gopun, Maryasa, Gono, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.
14. Ratmi, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.
15. Guwen, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.

16. Gopar, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.
17. Tinah, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.
18. Titi, “Produksi Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 4 Januari 2025.
19. Sanim, “Pengepul Gula Semut”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 3 Januari 2025.
20. Sipur, Gopun, “Konsep Khiyar”, wawancara oleh Afif Fajar Musa, Kemawi, 5 Januari 2025.

*F. LAINNYA*

1. Yudiono OS, “Metode Penelitian”, <https://digilib.unila.ac.id>



**LAMPIRAN**



Gambar I: Gula BS dicampur Gula Pasir



Gambar II: Penyaringan



Gambar III: Proses Pemasakan



Gambar IV: Pemekatan Gula



Gambar V: Penggerusan Gula



Gambar VI: Proses Pengerusan



Gambar VII: Wawancara dengan petani



Gambar VIII: Produk gula semut campran dan asli



Gambar IX: wawancara dengan pengepul



## BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Afif Fajar Musa
2. NIM : 1017301035
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Januari 2002
5. Alamat Asal : Jalan : Jln. Curug  
Gemawang  
RT/RW : 08/01  
Desa/ Kelurahan : Kemawi  
Kecamatan : Somagede  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas  
Propinsi : Jawa Tengah
6. Alamat Sekarang/ Domisili : Jalan : Jln. Curug  
Gemawang  
RT/RW : 08/01  
Desa/ Kelurahan : Kemawi  
Kecamatan : Somagede  
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas  
Propinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/ HP Aktif : 087820298855
8. Email : Untungfaturrohman123@gmail.com
9. Facebook/ Twitter/ lainnya : Afif fajar
10. Nama Orang : Ayah : Purwanto  
Tua/Wali : Ibu : Rustinah
11. Pekerjaan Orang : Ayah : Pedagang  
Tua/Wali : Ibu : Pedagang

12. Asal Sekolah : MAN 3 Banyumas  
13. Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Gula  
Semut Nira Kelapa Campuran  
Dalam Tinjauan Hukum Islam  
Studi Kasus Di Desa Kemawi  
Kecamatan Somagede Kabupaten  
Banyumas

14. Tanggal Lulus :  
Munaqasyah

*(diisi oleh petugas)*

15. Indeks Prestasi :  
Kumulatif

*(diisi oleh petugas)*

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk  
menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.



Saya tersebut di atas



Afif Fajar Musa

NIM. 2017301035